

**PENERAPAN DISKRESI DALAM TINDAK PIDANA DI LINGKUP  
INSTITUSI KEPOLISIAN DI WILAYAH BANDUNG**

**SKRIPSI**



Oleh

**MUHAMAD RIZKY GINANJAR SUHENDAR**

No. Mahasiswa: 14410111

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2018**

**PENERAPAN DISKRESI DALAM TINDAK PIDANA DI LINGKUP  
INSTITUSI KEPOLISIAN DI WILAYAH BANDUNG  
SKRIPSI**



Oleh :

**MUHAMAD RIZKY GINANJAR SUHENDAR**

No. Mahasiswa : 14410111

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2018**

**PENERAPAN DISKRESI DALAM TINDAK PIDANA DI LINGKUP  
INSTITUSI KEPOLISIAN DI WILAYAH BANDUNG  
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata - 1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta




**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2018**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENERAPAN DISKRESI DALAM TINDAK PIDANA DI LINGKUP  
INTITUSI KEPOLISIAN DI WILAYAH BANDUNG**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke  
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia pada Tanggal 14 September 2018



Yogyakarta, 14 September 2018  
Dosen Pembimbing Skripsi,

(Mahrus Ali, S.H., M.H.)

NIP. 094100102

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENERAPAN DISKRASI DALAM TINDAK PIDANA DI LINKUP  
INTITUSI KEPOLISIAN DI WILAYAH BANDUNG**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
Pada tanggal 11 Oktober 2018 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 11-10-18

**Tim Penguji**

**Tanda Tangan**

1. Ketua : H.Moh.Abdul Kholiq, S.H.,M.Hum.
2. Anggota: Mahrus Ali, S.H.,M.H.
3. Anggota: Ari Wibowo, S.H.I.,S.H.,M.H.

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**(Dr. Abdul Jamil, S.H., M.Hum.)**

NIK: 904100102

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhamad Rizky Ginajar S

Nomor Mahasiswa : 14410111

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**PENERAPAN DISKRESI DALAM TINDAK PIDANA DI LINGKUP  
INSTITUSI KEPOLISIAN DI WILAYAH BANDUNG**

Karya Ilmiah ini telah diajukan dan dipertahankan di depan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaedah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan pernyataan di atas (terutama pernyataan pada butir no.1), saya siap bertanggungjawab penuh jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dan tekanan dalam bentuk apa pun dan oleh siapapun.

Yogyakarta,

Membuat Pernyataan,



(Muhamad Rizky Ginajar)  
NIM : 14410111

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Muhamad Rizky Ginanjar Suhendar
2. Tempat Lahir : Tasikmalaya
3. Tanggal Lahir : 23 Mei 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Jalan Tohpati Gang Rukun No 1879  
Mergansan, Yogyakarta.
7. Alamat Asal : Pilang Mas Garden Blok H  
18, Kedawung, Kedung Jaya  
Kabupaten Cirebon.
8. Identitas Orang Tua :
  - a. Nama Ayah : Andi Suhendar  
Pekerjaan Ayah : BUMN  
Tempat Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 03 September 1961
  - b. Nama Ibu : Hany Sri Mulyani  
Pekerjaan Ibu : Swasta  
Tempat Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 19 April 1965  
Alamat Orang Tua : Pilang Mas Garden Blok H  
18, Kedawung, Kedung Jaya  
Kabupaten Cirebon.
9. Riwayat Pendidikan
  - a. TK ANNAWA 2
  - b. SD Negeri Kramat 1
  - c. SMP Negeri 1 Kota Cirebon
  - d. SMA Negeri 2 Kota Cirebon
10. Hobby : Olahraga

Yogyakarta, 14 September 2018

Yang Bersangkutan,

(Muhamad Rizky Ginanjar S)  
NIM 14410111

## HALAMAN MOTO

**MAN SARA ALA DARBI WASHALA**

**“Siapa menapaki jalannya akan sampai ketujuan”**





## HALAMAN PERSEMBAHAN

**Skripsi ini saya persembahkan kepada :**

***Kedua orang tuaku tercinta, kakaku, dan  
Almamater - ku, Fakultas Hukum Universitas Islam  
Indonesia***

***Serta seluruh pihak - pihak yang selalu menemani,  
mendukung dan mendoakanku.***

***Semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka dengan  
balasan yang jauh lebih baik.***



## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, segala puji dan syukur atas segala berkah, rahmat, karunia serta hidayahnya yang telah diberikan Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW dan juga berkat semua doa dan dukungan orang-orang yang selalu ada berada di dekat hati penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Tugas Akhir yang berjudul: **“PENERAPAN DISKRESI DALAM TINDAK PIDANA DI LINGKUP INSTITUSI KEPOLISIAN DI WILAYAH BANDUNG”** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Walaupun banyak kesulitan dan hambatan yang tidak ringan telah penulis alami selama proses penyusunan tugas akhir ini, namun akhirnya di balik kesulitan tersebut atas kasih dan sayang-Nya sehingga ada kemudahan yang diberikan kepada penulis oleh Allah SWT. Tugas Akhir ini dapat diselesaikan bukan hanya atas upaya penulis sendiri, namun juga atas kerja keras pembimbing, serta bantuan dan motivasi teman-teman yang sangat berharga dalam proses penulisan tugas akhir ini.

Untuk itu perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada mereka yang memberikan perhatian dan bantuan dalam penyelesaian tugas akhir ini:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam segala hal.
2. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Abdul Jamil S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Mahrus Ali, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing yang berkenan memberikan waktunya untuk memberikan bimbingan, ilmu, serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua orang tua penulis Ayah dan Mamah yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat kesabaran dan pengorbanan yang begitu luar biasa dalam langkah hidup penulis.
6. Kakaku yang selalu memberikan dukungan, doa, nasehat dan canda tawanya yang berarti bagi penulis.
7. Sahabat terbaik penulis: Sarah Aliansyah, Salma Firyal Hisanah, Nurhasna Muthiah, Dina Mianda Sarumpaet, Nadya Nur Fadhillah, Diah Nury Anjany, Deny Adi Pratama, Larasati Indah Lestari, Refal Tamara Putra dan Yudha Irawan yang selalu memberikan dukungan, nasehat, doa dan hiburan kepada penulis.
8. Teman-teman arisan ratu ular : Gita permata,Lia Ambarsari, dan Wahyu Pratama yang sudah memberikan dukungan serta doa buat penulis.

9. Kepada teman-teman KKN Unit 419: Fety Puja Amalia, Winda Ikasari, Arif, Aidil Fitriansyah, Kurnaini Nurhaida, Nadia Humairah, Rizky Karunia Putra, dan Rosttanesia yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
10. Kepada sahabat SMA penulis : Arief Rivaldy, Damar Panuluh, Tri Senja Aprilia, Ivien Aryo, Fhares Audri, M Fahmy, Butet yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk mengerjakan tugas akhir ini.
11. Kepada sahabat Mobile Legend : Hendra, Damar, Alam, Iwan, Affan, Kokoh, Dinan, Satya, Septian, Yoga, Rengga, Saka, Dimas, dan Asip yang telah menemani penulis disaat lelah mengerjakan tugas akhir ini.
12. Semua pihak yang telah membantu kelancaran skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian yang sederhana ini masih jauh dari kata sempurna, dan pasti terdapat banyak kekurangan di dalamnya, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun dari para pembaca agar hasil penelitian ini dapat lebih bermanfaat dan dapat menambah pemahaman penulis dan pembaca dalam bidang hukum. Penulis ucapkan terimakasih dan permohonan maaf yang tulus kepada berbagai pihak yang telah membantu dan direpotkan penulis selama pengerjaan tugas akhir ini. Semoga kebaikan yang banyak diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT.

Yogyakarta,

(Muhamad Rizky Ginanjar Suhendar)

NIM. 14410111

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN ORISINALITAS.....	v
CURRICULUM VITAE.....	vi
HALAMAN MOTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Orisinalitas Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Tinjauan Pustaka.....	9
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Objek Penelitian.....	17
4. Subjek Penelitian.....	17
5. Sumber Data Penelitian.....	17
6. Analisis Data.....	18
7. Sistematika penulisan.....	18
BAB II.....	21

**TINJAUAN UMUM TENTANG KEPOLISIAN DAN DISKRESI KEPOLISIAN**  
21

<b>A. Tinjauan umum tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.....</b>	<b>21</b>
1. Pengertian kepolisian.....	21
2. Fungsi kepolisian.....	24
3. Asas kepolisian.....	28
4. Tugas dan wewenang kepolisian.....	31
<b>B. Tinjauan umum tentang diskresi kepolisian.....</b>	<b>39</b>
1. Pengertian diskresi.....	39
2. Tujuan Diskresi.....	41
3. Konsep diskresi kepolisian.....	44
4. Prinsip diskresi kepolisian.....	48
5. Norma-norma yang mengatur tentang diskresi.....	52
6. Diskresi dalam hukum Islam.....	60
<b>BAB III.....</b>	<b>71</b>
<b>PEMBAHASAN DAN ANALISIS.....</b>	<b>71</b>
<b>A. Perkara tindak pidana diskresi yang digunakan oleh anggota kepolisian di Polrestabes Bandung.....</b>	<b>71</b>
1. Tindak pidana pencurian ringan.....	76
2. Tindak Pidana Penipuan.....	80
3. Tindak Pidana KDRT.....	83
<b>B. PENGGUNAAN DISKRESI OLEH POLRESTABES BANDUNG SESUAI DENGAN PRINSIP-PRINSIP DAN NORMA DISKRESI.....</b>	<b>90</b>
<b>BAB IV.....</b>	<b>102</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>102</b>
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	103
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>105</b>
Buku.....	105
Jurnal.....	107
Peraturan Perundang-undangan.....	108

## ABSTRAK

*Anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas sering dihadapkan dalam suatu persoalan yang dapat menimbulkan suatu konflik secara tiba-tiba, sehingga dalam mencegah suatu konflik polisi dapat mengambil suatu tindakan yang dinamakan diskresi. Diskresi adalah tindakan yang di ambil oleh polisi apabila terjadi suatu konflik yang ada di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan suatu tindakan konkrit dari aparat polisi. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: terhadap perkara tindak pidana apa saja diskresi digunakan oleh polrestabes Bandung? Apakah penggunaan diskresi kepolisian sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma diskresi secara teori? Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum empiris. Penerapan metode pendekatan yuridis empiris dalam skripsi ini adalah dengan mengumpulkan berbagai data serta informasi melalui studi lapangan di Polrestabes Bandung untuk menjawab permasalahan yang ada didalam skripsi ini, yang kemudian metode pendekatan yuridis empiris ini dilaksanakan dengan mewawancarai narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji didalam skripsi ini. Data yang dihasilkan diolah berdasarkan data yang di dapatkan dari lapangan dengan menggunakan cara penafsiran hukum dan konstruksi hukum yang sesuai dalam ilmu hukum dan selanjutnya di analisis secara kualitatif dalam bentuk penyajian empiris. Hasil penelitian ini adalah diskresi yang dilakukan oleh kepolisian di Bandung dapat diterapkan terhadap perkara seperti tindak pidana pencurian, tindak pidana penipuan dan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Perkara tersebut dilakukan diskresi yang didasarkan pada pasal 18 Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2002. Bentuk diskresi yang diterapkan oleh kepolisian di Bandung berupa mediasi terhadap kedua belah pihak yang menurut narasumber tindakan tersebut dilakukan dikarenakan lebih efektif dibandingkan di proses ke tahap selanjutnya. Tindakan diskresi yang dilakukan oleh kepolisian tersebut dapat dilakukan dengan berdasarkan asas plichtmatigheid yang merupakan kewenangan kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dapat melakukan tindakan berdasarkan penilaiannya sendiri yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. Meskipun tindakan yang diambil tersebut mengenyampingkan asas legalitas, namun setiap tindakan yang diambil tersebut harus dapat di pertanggung jawabkan. Penelitian ini merekomendasikan bahwa setiap tindakan diskresi perlu diatur mengenai unsur-unsur, kriteria serta batasan-batasan yang jelas dalam setiap tindakan diskresi yang diambil oleh kepolisian serta dalam pengambilan tindakan diskresi tidak tebang pilih dalam setiap tindakan diskresi yang dikeluarkan agar tidak merugikan masyarakat umum. Maka harus lebih bijak serta selektif dalam pengambilan tindakan diskresi tersebut agar lebih kondusif.*

**Kata kunci :** Diskresi, Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2002, Kepolisian.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Fungsi dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dari masa ke masa selalu menjadi bahan perbincangan dari berbagai kalangan, baik itu dari praktisi, akademisi maupun masyarakat, pada umumnya mereka berusaha memposisikan secara positif kedudukan, fungsi dan peran kepolisian tersebut. Upaya penyelesaian masalah kepolisian itu dikarenakan adanya beberapa faktor yang dapat mempengaruhi peran kepolisian di Indonesia. Faktor tersebut meliputi kecintaan dari berbagai pihak kepada lembaga kepolisian serta harapan yang begitu tinggi agar fungsinya sebagai aparat penegak hukum dapat berjalan dengan baik. Dan tidak bisa berhenti sampai situ, atensi itu termasuk juga merubah struktur kepolisian secara kelembagaan dimana organisasi kepolisian mulai dari bawah Institusi Sipil, ABRI/Militer, sampai dengan berdiri sendiri merupakan bagian dari sejarah. Seiring dengan perubahan-perubahan sesuai kebijakan, maka citra Kepolisian terus melekat, baik itu positif maupun negatif. Sebagai pelaksana fungsi pemerintahan dibidang penegakan hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas untuk mengatur berbagai macam tingkah laku yang bervariasi yang terjadi pada masyarakat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Warsito Hadi Utomo Smik, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, LPIP Pers, Yogyakarta 2002, hlm 3



Pakar Kepolisian Amerika Serikat **Walter Haltinger** mengatakan,apabila kita ingin melihat citra polisi,maka lihatlah keadaan yang sama,karena pada dasarnya polisi hanya bagaikan sebuah cermin yang dapat dijadikan percontohan kepada masyarakatnya. Bahkan mantan kapolri di Indonesia RS. Soekanto mengatakan wajah polisi pada dasarnya merupakan pantulan wajah masyarakat.<sup>2</sup>

Sudah sejak lama masyarakat di Indonesia menginginkan Kepolisian Negara Republik di Indonesia dalam setiap menjalankan tugasnya lebih mengayomi kepada masyarakat serta bertugas untuk melindungi dan melayani masyarakat dengan baik berdasarkan aturan hukum yang sesuai<sup>3</sup>. Hal tersebut menjadi dasar bagi anggota polisi untuk menjalankan fungsi kepolisian yang sesuai dengan Undang Undang. Fungsi kepolisian tersebut tertuang dalam Undang Undang RI No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pasal 2 yaitu Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>4</sup>

Setiap anggota polisi yang menjalankan pekerjaannya sesuai dengan Undang Undang No 2 tahun 2002 tersebut,anggota polisi juga memiliki tujuan agar terciptanya suatu ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat dengan memerhatikan Hak-Hak yang ada di masyarakat. Sehingga dalam

---

2 Ibid hlm 4

3 Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian*, Ctk. Pertama, Laksbang Mediatama, Jakarta, 2007, hlm

1

4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

menjalankan tugasnya tidak bertentangan dengan Hak asasi manusia. Hal tersebut di atur dalam Undang-Undang No 2 tahun 2002 pasal 4,yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Selain fungsi yang sesuai dengan Undang-Undang No 2 tahun 2002,menurut Awaloedin Djamin polri memiliki fungsi sebagai represif,preventif,dan pre-emptif. Fungsi represif dilakukan dengan melalui upaya penyelidikan serta penyidikan yang dilakukan oleh setiap anggota polri. Kemudian fungsi preventif pelaksanaan pencegahan atas terjadinya suatu tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Dan yang terakhir pre-emptif merupakan fungsi pencegahan yang dilakukan secara tidak langsung terhadap suatu tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Pelaksanaan fungsi tersebut dilakukan dengan memerlukan bantuan teknis seperti pemeriksaan laboratorium,identifikasi forensik,komunikasi elektronik dan bantuan administrasi yang tepat,misal dalam sistem perencanaan,pelanggaran,sistem managemen personel,logistik dan pengawasan.<sup>5</sup>

Untuk menjalan kan fungsi dan tugas nya,polisi seringkali dihadapkan dalam suatu persoalan yang dapat menimbulkan suatu konflik secara tiba-

---

<sup>5</sup> Dedi Prasetyo, *Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penangkapan Tersangka Terorisme*, UB Pers, Malang, 2014, hlm 39

tiba, sehingga dalam mencegah suatu konflik polisi dapat mengambil suatu tindakan yang dinamakan diskresi. Diskresi merupakan tindakan yang diambil oleh polisi apabila terjadi suatu konflik yang ada di tengah tengah masyarakat yang membutuhkan suatu tindakan konkrit dari aparat polisi.<sup>6</sup> Alasan tindakan itu dilakukan bahwa tidak mungkin dihilangkan ketika aparat sedang melaksanakan tugas dan berinteraksi dengan masyarakat bahwasannya tindakan tersebut sangat berkontribusi terhadap legitimasi pelayanan yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

Setiap anggota polisi yang melakukan pengambilan keputusan diskresi berlangsung dalam suatu kondisi keterbatasan waktu serta informasi yang sangat mendesak. Kemudian diskresi tersebut harus dilakukan karena adanya suatu hal yang tidak pasti yang terjadi di masyarakat yang harus segera dilakukan keputusan yang cepat diambil.<sup>7</sup> Pelaksanaan diskresi harus dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan yang jelas, yang bertujuan untuk menghindari munculnya penilaian negatif dari masyarakat bahwa penerapan diskresi kepolisian dianggap sebagai permainan pihak kepolisian untuk memperoleh keuntungan materi dari pihak-pihak berperkara. Agar penerapan diskresi kepolisian tidak dipandang sebagai alat rekayasa dari aparat kepolisian untuk memperoleh keuntungan pribadi, maka penerapannya harus dilandasi dasar hukum yang kuat.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa masalah kebijaksanaan polisi atau penyimpangan perkara pidana yang selanjutnya

---

<sup>6</sup> Sadjijono, *Hukum Kepolisian*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2006, hlm 155

<sup>7</sup> Dedi Prasetyo Op.cit hlm 48

disebut diskresi kepolisian dalam sistem peradilan pidana ini, menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih lanjut dan menulisnya. Penelitian dan penulisan ini mengambil judul “**PENERAPAN DISKRESI DALAM TINDAK PIDANA DI LINGKUP INSTITUSI KEPOLISIAN DI WILAYAH BANDUNG**”.

#### **B. Rumusan masalah**

1. Terhadap perkara tindak pidana apa saja diskresi digunakan oleh polresta Bandung?
2. Apakah penggunaan diskresi oleh polrestabes Bandung sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma diskresi ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perkara tindak pidana apa saja diskresi digunakan oleh polresta Bandung.
2. Untuk mengetahui penggunaan diskresi oleh polrestabes Bandung sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma diskresi.

#### **D. Orisinalitas Penelitian**

Dalam Sepanjang penelusuran di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, penelitian yang berjudul “ Penerapan Diskresi Dalam Tindak Pidana Di Lingkup Institusi Kepolisian Diwilayah Bandung “ bukanlah plagiasi atau duplikasi dari hasil penelitian lain, karena hasil dari penelitian hukum ini di peroleh melalui suatu penelitian hukum yang dilakukan sendiri oleh penulis. Ada beberapa penelitian hukum tentang *Diskresi*, yaitu :

1. Ratna Kartika Sari, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2008, dengan judul “ Penggunaan Wewenang Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Menangani Anak Yang Menyalahgunakan Narkotika”. Rumusan masalah yang diangkat adalah apakah penerapan diskresi mengenai anak yang melakukan tindak pidana dapat berjalan sesuai dengan koredor dan ketentuan hukum yang berlaku dan dapat melindungi hak asasi dari si anak yang menyalahgunakan narkotika agar tidak ditahan dan tidak dikumpulkan dengan tahanan lainnya? Hasil dari penelitian ini adalah:
  1. Menunjukkan bahwa dalam wewenang kepolisian mengenai diskresi kepolisian dalam mengenai anak,telah sesuai dengan koredor dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wewenang tersebut (diskresi) dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perundangan-undangan yang berkaitan dengan kasus yang dimaksud.
2. Dharma Praja Pratama, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2008, dengan judul “ Tindakan Diskresi Polisi Dalam Melaksanakan Tugas Penyidikan Di Polda DIY ”. Rumusan masalah yang diangkat adalah sejauhmana kewenangan diskresi kepolisian dalam melaksanakan tugas penyidikan?,faktor-faktor apa saja yang mendorong dan menghambat diskresi dalam penyidikan kepolisian? dan bagaimana kekuatan hukum dari tindakan diskresi kepolisian dalam penyidikan? Hasil penelitian adalah :
  1. Dalam tahap penyidikan peraturan perundang-undangan yang berlaku memberikan kewenangan diskresi kepada kepolisian

untuk menentukan apakah perbuatan atau peristiwa yang dilaporkan atau diadukan sebagai suatu peristiwa atau perbuatan pidana. Aparat kepolisian dalam hal ini penyidik di dalam praktik penegakan hukum masih kurang mampu memahami konsep hukum maupun aturan hukum yang berlaku.

2. Kondisi yang terjadi dalam tahap penyidikan dalam praktik penegakan hukumnya juga jauh dari pemahaman atas konsep hukum atau aturan hukum. Dalam penggunaan kewenangan diskresi masih banyak yang bertentangan dengan asas spesialisasi maupun asas rasionalitas.
3. Kewenangan diskresi bukanlah kewenangan yang tidak tanpa batas dan oleh karena itu dalam penggunaan wewenang harus memperhatikan tujuan wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi dan kode etik. Pengawasan yang dapat dilakukan atas kinerja kepolisian dalam melaksanakan fungsi penyidikan dapat dilakukan oleh lembaga internal maupun eksternal.

Penelitian ini berbeda dengan dua hasil penelitian di atas, hal ini dapat dilihat bahwa peneliti menganalisis mengenai perkara tindak pidana diskresi yang digunakan oleh Polresta Bandung, selain itu penulis juga menganalisis mengenai penggunaan diskresi kepolisian sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma diskresi secara teori. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan serta tidak adanya unsur plagiarisme dan benar-benar orisinal dalam arti belum ada penelitian yang sama dengan penelitian ini.

## **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian terhadap permasalahan diatas yang akan dituangkan dalam tulisan ini diharapkan akan mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
  - a. Sebagai pemberian wawasan dibidang hukum pidana,khusus nya di bidang perkara tindak pidana apa saja diskresi dapat digunakan oleh Polrestabes Bandung. Serta penggunaan diskresi kepolisian sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma diskresi secara teori.
2. Manfaat praktis
  - a. Diharapkan karya tulis ini dapat bermanfaat bagi instansi terkait, khususnya kepolisian untuk mengambil kebijaksanaan dalam hal pelaksanaan diskresi kepolisian pada saat sedang melaksanakan. Hal ini dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Hukum diciptakan sebagai sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum, agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum, jika dikaitkan dengan keberadaan suatu negara, hukum dapat difungsikan sebagai pelindung warga negara dari tindakan pemerintah

yang tiran dan absolut.<sup>8</sup> Begitu juga dengan polisi, dalam menjalankan tugasnya harus melindungi warga negaranya sehingga polisi dikatakan sebagai pelindung bagi warga negaranya. Dalam keadaan mendesak polisi dapat melakukan suatu tindakan yang dinamakan dengan diskresi.

Diskresi polisi di definisikan sebagai kapasitas petugas kepolisian untuk memilih di antara sejumlah tindakan legal ataupun ilegal bahkan tidak melakukan tindakan sama sekali pada saat mereka melaksanakan tugasnya.<sup>9</sup> Diskresi bukan saja menjadi suatu bagian penting dari pekerjaan kepolisian. Tindakan diskresi juga harus didasari dengan hati nurani, etika profesi, dan moral untuk kepentingan umum bersifat mendesak dan tidak untuk memenuhi kepentingan pribadi atau suatu kelompok bahkan organisasi. Menurut Satjipto Rahardjo mengatakan : "... dalam melaksanakan tugasnya polisi hendaknya menggunakan O2H yaitu otot, otak, dan hati nurani". Menurut Sitompul dan Utomo untuk melaksanakan tindakan diskresi berpatokan terhadap empat asas yaitu :

1. Asas Keperluan, adalah yang memberi pedoman bahwa tindakan polisi hanya dapat dilakukan apabila tindakan itu betul betul untuk meniadakan atau mencegah suatu gangguan.
2. Asas Masalah, merupakan pedoman bahwa tindakan yang dilakukan oleh seorang polisi harus dikaitkan dengan permasalahannya dan tindakan polisi tidak boleh mempunyai motif pribadi.

---

<sup>8</sup> Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, 2011, Hlm 258.

<sup>9</sup> Bailey G William, *Ensiklopedia Ilmu Kepolisian*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm 245



3. Asas Tujuan, menghendaki agar tindakan polisi betul betul tepat dan mencapai sasarannya guna menghilangkan atau mencegah suatu gangguan yang merugikan.
4. Asas Keseimbangan, memberikan pedoman kepada petugas polisi agar tindakan polisi seimbang antara keras dengan lunak tindakan yang diambil, seimbang dengan alat yang digunakan dengan ancaman yang dihadapi.<sup>10</sup>

Berdasarkan asas diatas maka setiap tindakan diskresi harus di pagari dengan norma norma profesional, norma norma dalam masyarakat, norma hukum dan moral. Diskresi bukan hanya perlu tetapi juga penting untuk dilakukan oleh polisi dalam melakuakan tugasnya. Karena polisi bekerja dalam penegakan hukum langsung berhadapan dengan masyarakat dan dalam mengambil kebijaksanaan di lapangan juga di pengaruhi oleh berbagai faktor antara lain adalah faktor lingkungan.

Selain asas asas yang disebutkan oleh Sitompul dan Utomo di atas, diskresi masih memiliki asas yang menjadi dasar bagi anggota polisi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Asas tersebut yaitu asas *Rechmatigheid* dan *Plichtmatigheid*. Asas *Rechmatigheid* adalah sahnyanya setiap tindakan kepolisian harus selalu berdasarkan undang undang. Sedangkan asas *Plichtmatigheid* adalah demi kepentingan umum kepolisian berwenang untuk mengambil tindakan tindakan yang di anggap perlu sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya dan asas diskresi merupakan kewenangan bertindak atas dasar penilaiannya sendiri<sup>11</sup>. Timbulnya

---

<sup>10</sup> Dedi Prasetyo, Op.Cit, hlm 49

<sup>11</sup> Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Op.Cit*, hlm 157

penilaian yang di yakini untuk bertindak bagi setiap anggota kepolisian sangat di pengaruhi oleh situasi dan kondisi yang konkrit yang mengharuskan polisi tersebut harus melakukan sesuatu atau bertindak. Namun penilaian yang diyakini oleh anggota polisi sangatlah berbeda beda pada masing masing individu. Hal tersebut dikarenakan perbedaan pada pengalaman,pengetahuan, kecerdasan dan moralitas masing masing individu. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Hadisappoetro bahwa “diskresi kepolisian” yang dilakukan oleh seseorang terhadap masalah yang dihadapi secara nyata,berdasar kan keyakinan,kebenaran dan pertimbangan pertimbangan pribadinya yang terbaik pada saat itu. <sup>12</sup>Dalam melakukan diskresi setiap polisi harus memiliki kecerdasan dalam setiap tindakannya,hal tersebut di rumuskan oleh M Faal dalam bukunya yang menjelaskan bahwa ada beberapa dasar yang harus dimiliki oleh polisi di antaranya:

- a. Taraf kecerdasan harus cukup tinggi setidaknya tidaknya pada taraf rata rata untuk Bintara dan di atas rata rata untuk Perwira (oleh karena adanya persyaratan ini maka memang pangkat Tamtama kurang sesuai dengan fungsi dan tugas Polri kecuali pada satuan Khusus seperti Brimob)
- b. Daya analisis dan daya sintesis yang cukup tajam untuk memungkinkannya mengamati dan memecahkan masalah dengan cepat dan tepat

---

<sup>12</sup> M Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi*, Ctk. Pertama, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hlm 17

- c. Daya pemahaman sosial (social comprehension) yang tinggi agar polisi yang bersangkutan cukup peka dan cepat bereaksi terhadap kondisi sosial dilingkungannya.
- d. Daya imajinasi dan kreatifitas yang cukup baik sehingga tidak terpaku pada kaidah kaidah yang baku secara kaku yang mungkin akan menyulitkan dalam menghadapi masalah masalah dadakan atau yang tidak lazim dijumpai.<sup>13</sup>

Rumusan yang telah disebutkan diatas dapat dikatakan sebagai syarat dasar bagi anggota kepolisian yang kemudian dikembangkan dengan pengalaman dan ilmu pengetahuan,oleh karena itu dalam merekrut calon anggota polisi yang harus diperhatikan ialah yang dapat sesuai dengan syarat syarat yang di sebutkan di atas karena syarat tersebut sangat relevan dan mendukung bagi para calon polisi.

Diskresi kepolisian tidak di rumuskan batasan batasannya,unsur serta kriterianya maka penggunaan diskresi kepolisian ini rentan adanya tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan yang dapat merugikan. Namun diskresi memiliki konsep yang di atur di pasal 18 Undang-Undang nomer 2 tahun 2002 tentang :<sup>14</sup>

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tujan dan wewenangnya dapat bertindak menurut prnilaiannya sendiri.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 22

<sup>14</sup> Pasal 18 Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2002

- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memerhatikan peraturan perundang undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Oleh karena diskresi kepolisian digunakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan dan sangat ditentukan oleh perilaku setiap anggota kepolisian selaku aparatur pemerintahan, maka di dalam mengambil tindakan dan penilaian harus tetap berdasar pada undang undang dan hak asasi manusia, tidak bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) dan bertumpu pada good governance, sehingga penggunaan wewenang diskresi tidak bisa hanya menggunakan pendekatan kekuasaan *an sich*, akan tetapi harus mempertimbangkan hak asasi manusia dan fungsi kepolisian yang melekat pada eksistensi lembaga kepolisian. Dengan demikian kekuasaan diskresi kepolisian sebagai penyelenggara pemerintahan bukanlah sebagai kekuasaan tidak terbatas, akan tetapi tetap tunduk pada hukum tidak tertulis berupa asas umum pemerintahan yang baik yang memiliki makna sama dengan "*principles of proper administration*"<sup>15</sup>

## **G. Definisi Operasional**

### **1. Tindak pidana**

---

15 Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Op.Cit*, hlm 159

Tindakan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi orang yang melanggar larangan tersebut.<sup>16</sup>

## **2. Diskresi**

Kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri, yang juga harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum. Dalam Pasal 18 ayat (1) UU Nomer 2 Tahun 2002 diskresi dijelaskan sebagai berikut : “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”

## **3. Kepolisian**

Pasal 1 Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2002 kepolisian diartikan sebagai berikut : “Segala hal Ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Dalam penelitian ini kepolisian yang dimaksud adalah kepolisian di wilayah Bandung.

## **H. Metode Penelitian**

Metode dapat diartikan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut:

- a. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian;

---

<sup>16</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Ctk. Pertama, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm 119.

- b. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan;
- c. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.<sup>17</sup>

Penelitian dapat ditinjau dari berbagai macam sudut, dari sudut tujuan penelitian hukum itu sendiri terdapat 2 (dua) jenis penelitian yaitu penelitian yuridis normatif dan penelitian hukum empiris.<sup>18</sup> Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai, hukum positif dan putusan pengadilan. Berbeda dengan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai pola perilaku yang tetap dan/atau hukum sebagai aksi interaksi sosial.<sup>19</sup>

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Hal ini dikarenakan penulis ingin mengetahui perkara tindak pidana apa saja diskresi yang dilakukan oleh kepolisian di Bandung serta penerapan diskresi yang dilakukan oleh kepolisian di Bandung sesuai dengan norma dan prinsip yang berlaku. Hal tersebut dilakukan dengan wawancara dengan anggota kepolisian untuk melengkapi data penelitian.

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI press, Jakarta, 1984, hlm. 5

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 35

<sup>19</sup> Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi S1 Ilmu Hukum*, Yogyakarta, 2016, hlm. 10

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, merupakan suatu metode untuk menganalisis suatu permasalahan dengan melakukan penelitian terhadap data primer dilapangan. Penerapan metode pendekatan yuridis empiris dalam skripsi ini adalah dengan mengumpulkan berbagai data serta informasi melalui studi lapangan di Polrestabes Bandung untuk menjawab permasalahan yang ada didalam skripsi ini, yang kemudian metode pendekatan yuridis empiris ini dilaksanakan dengan mewawancarai narasumber dengan permasalahan yang dikaji didalam skripsi ini.

## **3. Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini terhadap perkara tindak pidana apa saja diskresi digunakan oleh polresta Bandung serta penggunaan diskresi kepolisian sesuai dengan prinsip prinsip dan norma diskresi secara teori.

## **4. Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah Bapak AIPTU Bambang Saindra selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal tindak pidana Polrestabes Bandung.

## 5. Sumber Data Penelitian

Sumber data dari penelitian empiris adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- a. Data Primer, yaitu berupa wawancara dan pengumpulan data secara langsung dari subjek penelitian.
- b. Data Sekunder, yaitu bahan-bahan yang berupa buku-buku tentang kepolisian, buku buku tentang diskresi kepolisian, hukum pidana, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Data tersier, yaitu bahan-bahan yang berupa kamus hukum.

## 6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data.<sup>20</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang meliputi kegiatan pengklasifikasian data, *editing*, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan. Data yang dihasilkan diolah berdasarkan data yang di dapatkan dari lapangan dengan menggunakan cara penafsiran hukum dan konstruksi hukum yang sesuai dalam ilmu hukum dan selanjutnya di analisis secara yuridis kualitatif dalam bentuk penyajian yuridis empiris.

---

<sup>20</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002, hlm 103



## **7. Sistematika penulisan**

Untuk memenuhi syarat sebagai karya tulis ilmiah, diperlukan suatu sistematika agar pembahasan menjadi terarah sehingga apa yang menjadi tujuan pembahasan dapat dijabarkan dengan jelas. Sistematika penulisan yang penulis susun adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pertama yang merupakan pendahuluan ini berisi uraian mengenai hal yang melatarbelakangi penulis untuk menyusun penelitian ini. Di dalam bab ini di paparkan juga pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, yang didalamnya diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu dan metode penelitian

### **BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI KEPOLISIAN DAN DISKRESI**

Bab kedua ini akan dipaparkan tentang kerangka teoritik yang terdiri dari pengertian tentang kepolisian, tugas dan wewenang kepolisian, diskresi, konsep diskresi kepolisian, prinsip diskresi, norma-norma diskresi, dan diskresi dalam hukum Islam.

### **BAB III TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA APA SAJA DISKRESI DIGUNAKAN OLEH POLRESTA BANDUNG**

**SERTA PENGGUNAAN DISKRESI KEPOLISIAN SESUAI  
DENGAN PRINSIP PRINSIP DAN NORMA DISKRESI.**

Pada bab ini menjawab rumusan masalah penelitian dengan memaparkan dan menganalisis mengenai penerapan diskresi yang dilakukan oleh kepolisian di wilayah Bandung berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber serta memaparkan dan menganalisis mengenai penerapan diskresi yang dilakukan tersebut sesuai dengan prinsip dan norma hukum yang berlaku.

**BAB IV PENUTUP**

Bab terakhir ini adalah bab penutup, yang akan diuraikan kesimpulan tentang hasil dari penelitian dan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG KEPOLISIAN DAN DISKRESI KEPOLISIAN

#### A. Tinjauan umum tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

##### 1. Pengertian kepolisian

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki perbedaan seperti di negara Yunani istilah polisi yang disebut "*politeia*", di negara Inggris disebut "*police*" juga dikenal adanya istilah "*constable*", di negara Jerman "*polizei*", di negara Amerika dikenal dengan "*sheriff*" dan masih banyak lagi istilah polisi di berbagai negara. Jauh sebelum istilah polisi lahir sebagai organ, kata "polisi" telah dikenal dalam bahasa Yunani, yaitu "*politeia*" yang mengandung makna suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, serta tempat keadilan dijunjung tinggi.<sup>21</sup>

Dilihat dari segi historis, istilah polisi di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah "*politie*" di Belanda. Hal ini

---

<sup>21</sup> Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif terhadap Unsur Unsur nya*, dikutip dari Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Op.Cit*, hlm 2

sebagai akibat dan pengaruh dari bangunan system hukum Belanda yang banyak di anut di negara Indonesia.

Menurut Van Vollenhoven dalam bukunya “*Politie Overzee*” sebagaimana dikutip oleh Momo Kelana istilah “*politie*” didefinisikan sebagai berikut :<sup>22</sup>

*Onder politie de regeeringorganen, die bevoegd en gehouden zijn om door toezicht of zo nodig door dwang te bewerken, dat de geregeerden hunnerzijds doen of laten wat hun plicht is te doen of te laten en welke bestaat uit:*

- a. Het afwerend toezien op naleving door de geregeerden van hun publieken plicht.*
- b. Het actieve speuren naar niet naleving door de geregeerden van hun publieken plicht.*
- c. Het dwingen van de geregeerden tot naleving van hun publieken plicht krachtens rechtelijke tusschenkomst.*
- d. Het dwingen van de geregeerden tot naleving van hun publieken plicht hetwelk kan gechieden zonder rechterlijke tusschenkomst (gereede dwang)*

Definisi tersebut dapat dipahami, bahwa istilah “*politie*” mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintahan dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan larangan perintah. Fungsi dijalankan atas kewenangan dan kewajiban untuk mengadakan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara memerintah untuk melaksanakan kewajiban umum, memaksa yang diperintah untuk melakukan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan.<sup>23</sup> Satu hal yang perlu dicermati dari pengertian tersebut

---

<sup>22</sup> Van Vollenhoven dalam Memet Tnumidjaja dikutip Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PTIK, Jakarta, 1984, hlm 15

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 17

bahwa polisi termasuk organ pemerintahan (*regeeringorganen*) yang diberi wewenang dan kewajiban menjalankan pengawasan. Dengan demikian istilah polisi dimaknai sebagai bagian dari organisasi pemerintah dan sebagai alat pemerintah.

Menurut Charles Reith dalam bukunya *The Blind Eye of History*, bahwa "*Police in the English language come to mean any kind of planning for improving or ordering communal existence*"<sup>24</sup> yang maknanya: polisi sebagai tiap usaha untuk memperbaiki atau menertibkan tata susunan kehidupan masyarakat. Lebih lanjut Momo Kelana mengambil terjemahan dari *Polizeirecht* mengatakan, bahwa istilah polisi mempunyai dua arti, yakni polisi dalam arti formal yang mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan kedua dalam arti materil yakni memberikan jawaban jawaban terhadap persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum melalui ketentuan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang undangan.<sup>25</sup>

Pengertian lain sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang Undang No 2 Tahun 2002 tentang Polri, <sup>26</sup>"Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang undangan". Istilah kepolisian

---

24 Warsito Hadi Utomo Smik, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, LPIP, Yogyakarta, 2002, hlm 6

25 Momo Kelana, *Op.Cit*, hlm 22

26 Undang Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

dalam undang undang polri tersebut mengandung dua pengertian,yaitu fungsi polisi dan lembaga polisi. Jika mencermati dari pengertian fungsi polisi sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Undang Undang No 2 tahun 2002 tentang polri tersebut fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,penegakan hukum,pelindung,pengayom dan pelayan kepada masyarakat,sementara lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang undangan. Dengan demikian berbicara kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga kepolisian. Pemberian makna dari kepolisian ini dipengaruhi dari konsep fungsi kepolisian yang diembannya dan dirumuskan dalam tugas dan wewenangnya.<sup>27</sup>

## 2. Fungsi kepolisian

Polri sebagai aparat penegak hukum dan pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Konsepsi tugas,fungsi dan peran polri yang bersumber dari landasan yang masih relevan namun masih perlu di orientasikan dengan perkembangan yang terjadi dimasyarakat. Polri dengan keberadaannya membawa empat peran strategis yakni:<sup>28</sup>

1. Perlindungan masyarakat.
2. Penegakan hukum.
3. Pencegahan pelanggaran hukum.
4. Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat.

---

27 Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Op.Cit*, hlm 5

28 Kasman Tasaripa, *Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/146200-ID-tugas-dan-fungsu-kepolisian-dalam-perann.pdf>, diakses pada tanggal 12 Maret 2018

Penyelenggaraan fungsi kepolisian merupakan penyelenggaraan fungsi yang memiliki fungsi utamanya, meliputi:<sup>29</sup>

1. Sebagai bagian dari birokrasi pengemban fungsi pemerintahan dibidang pelayanan umum dalam bentuk pemberian ijin kegiatan tertentu, izin mengemudi, pelayanan pengaturan ketertiban dan pengayom masyarakat. Di dalam menjalankan fungsi ini kepolisian memiliki kewenangan diskresi untuk menterjemahkan norma hukum dan kecenderungan sosial tertentu dalam kurun waktu tertentu.
2. Sebagai bagian dari birokrasi peradilan pidana, khususnya di bidang penyidikan tindak pidana. Didalam posisi ini kepolisian harus patuh dan disiplin terhadap hukum serta melindungi Hak Asasi Manusia.

Dari uraian di atas tentang fungsi kepolisian yang bervariasi maka dapat ditarik pemahaman secara garis besar bahwa fungsi kepolisian meliputi tugas dan wewenang yang melekat pada lembaga kepolisian. Dengan demikian hakekat fungsi kepolisian dapat dipahami bahwa:<sup>30</sup>

1. Fungsi kepolisian ada karena kebutuhan dan tuntutan masyarakat akan rasa aman dan tertib dalam lingkungan hidupnya.
2. Masyarakat membutuhkan adanya suatu lembaga yang mampu dan profesional untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban baginya.

---

29 Sadjijono, *Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Ctk. Pertama, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008, hlm 198

30 Sadjijono, *Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, *Ibid*, hlm 199

3. Lembaga kepolisian dibentuk oleh negara yang bertanggungjawab atas keamanan dan wewenang serta tanggungjawab terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. Fungsi kepolisian melekat pada lembaga kepolisian atas keamanan dan ketertiban yang dibutuhkan masyarakat.

Fungsi kepolisian tentunya berkaitan dengan tugas dan wewenang kepolisian yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dari dibentuknya lembaga tersebut. Secara umum bahwa tujuan dibentuknya lembaga kepolisian adalah untuk menciptakan kondisi aman, tentram dan tertib dalam masyarakat.<sup>31</sup> Fungsi Kepolisian umum diemban oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga tugas dan wewenangnya akan menyangkut ke empat lingkungan kuasa tersebut . Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia akan mencakup tataran represif, preventif dan preemtif. Tataran represif adalah dimana pada waktu melaksanakan tugas dan kewenangnya selalu mengutamakan azas legalitas , hal ini dilakukan dalam rangka penegakan hukum, sedangkan tataran preventif dan preemtif adalah dimana dalam melaksanakan tugas dan kewenangnya selalu mengutamakan azas preventif, azas partisipatif (memberikan kesempatan terhadap peran serta masyarakat dalam pelaksanaan tugasnya) , dan azas subsidiaritas (azas yang mewajibkan Polri melakukan tindakan yang perlu sebelum instansi teknis yang

---

31 Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Ctk.Kedua, LaskasBang, Yogyakarta, 2005, hlm 149



berwenang hadir di tempat kejadian dan selanjutnya menyerahkan kepada instansi yang berwenang ).<sup>32</sup>

Berkaitan dengan fungsi kepolisian, lebih lanjut diatur dalam Pasal 3 Undang Undang No 2 tahun 2002 mengatur tentang: <sup>33</sup>

(1) Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara

Republik Indonesia yang dibantu oleh:

- a. Kepolisian Khusus
  - b. Penyidik pegawai negeri sipil, dan/atau
  - c. Bentuk bentuk pengamanan swakarsa
- (2) Pengemban fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang undangan yang menjadi dasar hukumnya masing masing.

Pengemban fungsi kepolisian diatas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang menjadi dasar hukumnya. Kepolisian khusus yang dimaksud adalah instansi dan atau badan pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang undang (peraturan perundang undangan) diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian dibidang teknis masing masing.

Bentuk pengamanan swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengakuan dari polri, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan. Bentuk bentuk pengamanan swakarsa memiliki

---

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nome 2 Tahun 2002

kewenangan kepolisian terbatas dalam lingkungan kuasa tempat, meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan.<sup>34</sup>

### **3. Asas kepolisian**

Untuk keabsahan suatu tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas, harus berdasarkan kepada suatu wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada petugas. Seorang petugas yang memiliki wewenang tersebut mempunyai kekuasaan bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sehingga pengertian pemberian wewenang merupakan pemberian keabsahan untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan asas.

Asas menurut Poerwadarminta berarti “1. Dasar, alas, pondamen; 2. Sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berfikir (berpendapat dan sebagainya); 3. Cita-cita yang menjadi dasar (perkumpulan, negara dan sebagainya)”<sup>35</sup>

Dihubungkan dengan wewenang, maka “asas wewenang: adalah suatu dasar pokok atau prinsip yang harus di taati di dalam menggunakan wewenang tersebut. Dengan demikian asas wewenang kepolisian dapat diartikan sebagai prinsip atau garis pokok dari mana mengalir kaidah-kaidah atau garis wewenang kepolisian. Tindakan yang tidak sesuai dengan asas yang berlaku tidak dapat

---

34 Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Op.Cit*, hlm 123

35 Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 144

dipertanggungjawabkan dan terhadap pejabat yang melakukan tindakan itu harus dipersalahkan telah melanggar asas yang berlaku.<sup>36</sup>

Anggota kepolisian dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum, polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu sebagai berikut.<sup>37</sup>

a. Asas legalitas

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum, setiap anggota polisi wajib tunduk kepada aturan hukum yang berlaku. Tindakan yang tidak berdasarkan undang-undang adalah tindakan yang melawan hukum (*onrechtmatig*).

Asas ini menuntut agar segala tindakan berdasarkan ketentuan undang-undang yang mengatakan secara jelas. Setiap tindakan yang dapat dilakukan atau harus dilakukan, dinyatakan secara harfiah dalam undang-undang.

b. Asas kewajiban (*plichtmatigheid*).

Asas *plichtmatigheid* adalah asas yang memberikan keabsahan bagi tindakan polisi yang bersumber kepada kekuasaan atau kewenangan umum. Kewajiban untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum memungkinkan melakukan tindakan berdasarkan asas kewajiban, apabila tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Namun demikian polisi masih dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri asalkan untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum.

c. Asas Partisipasi

---

36 Ibid

37 Ibid

- Dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat
- d. Asas Preventif  
Setiap anggota polisi selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat
  - e. Asas subsidiaritas  
Adalah asas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kepolisian mengadakan bantuan dan hubungan serta kerjasama dengan berbagai pihak di dalam negeri maupun di luar negeri yang bersifat fungsional.

#### **4. Tugas dan wewenang kepolisian**

Tugas polisi secara substantif hanya mengurus masalah keamanan saja dengan tugas penolakan bahaya (*gefahren abwehr*) ,bahwa tugas polisi adalah mengambil tindakan yang diperlukan untuk menegakkan ketentraman umum,kemanan umum,ketertiban umum dan untuk menolak bahaya yang mengancam perorangan. Di negara Belanda pada Tahun 1898 Van Vollen Hoven mengatakan bahwa :  
“Polisi merupakan bagian pemerintahan yang bukan eksekutif,dengan rumusan tugas polisi sebagai berikut,tugas untuk mengawasi penduduk untuk melaksanakan kewajibannya yang ditentukan oleh negara dan bilamana perlu dapat mengambil tindakan tanpa perantara hakim.”<sup>38</sup>

---

38 Siswanto Sunarso, *filsafat Hukum Pidana (Konsep,Dimensi dan Aplikasi)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm 210

Berdasarkan rumusan diatas, maka di negeri Belanda tugas polisi adalah melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Pengertian *politie* tersebut selanjutnya berkembang di negara Indonesia pada waktu itu, sebenarnya sudah ada lembaga kepolisian yang dinamakan antara lain dengan istilah Jaga Baya yang bertugas sebagai penjaga segala bahaya atau menjaga keamanan.

Dijaman modern ini, tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 13 undang undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok tersebut dimaksud diklasifikasikan menjadi 3 yaitu:<sup>39</sup>

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Selain itu di dalam Pasal 14 ayat (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :<sup>40</sup>

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

---

39 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

40 *Ibid*

- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Polisi dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri memiliki tanggung jawab terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Menurut Soebroto Brotodirejo sebagaimana disitir oleh R.A Abdussalam mengemukakan bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan dan kekhawatiran sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma norma hukum.<sup>41</sup>

Dengan demikian tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat terbebas dari rasa ketakutan atau kekhawatiran sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan serta terbebas dari adanya pelanggaran norma

---

<sup>41</sup> Soebroto Brotodirejo dalam R.Abdussalam, *Penegakkan Hukum Di Lapangan Oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, dikutip dari Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Op.Cit*, hlm 118

norma hukum. Usaha yang dilaksanakan tersebut dilaksanakan melalui upaya preventif dan represif.<sup>42</sup>

Tugas preventif ini biasanya dilakukan melalui cara penyuluhan, pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli polisi dan lain lain sebagai teknis dasar kepolisian. Sedangkan tugas polisi dibidang represif adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam undang undang. Tugas represif ini sebagai tugas kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum yang dibebankan kepada petugas kepolisian, sebagaimana dikatakan oleh Harsja W Bachtiar bahwa petugas kepolisian dibebani dengan tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani tindakan kejahatan baik dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan agar supaya para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram.<sup>43</sup> Tugas preventif dan represif tersebut pada tataran tertentu menjadi suatu tugas yang bersamaan, oleh karena itu pekerjaan polisi pun menjadi tidak mudah, pada satu sisi dihadapkan pada struktur sosial dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, disisi lain dihadapkan pada struktur birokrasi dan hukum modern yang memiliki ciri rasional. Dengan demikian tugas tugas kepolisian menjadi dinamis yang berorientasi pada kepentingan dan perkembangan masyarakat, walaupun pada kenyataannya perkembangan masyarakat

---

<sup>42</sup>*Ibid*,

<sup>43</sup>*Ibid*, hlm 120



lebih cepat dari pola pola penegakan hukum (*law enforcement*) yang dilakukan oleh kepolisian terutama dibidang teknologi komunikasi dan informasi.

Dalam konsep negara hukum bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang undangan artinya suatu wewenang yang bersumber dari peraturan perundang undangan, sehingga di dalam negara hukum asas legalitas menjadi salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama bagi negara negara hukum yang menganut "*civil law system*". Dengan demikian setiap penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki legitimasi yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang undang. Berpijak pada konsep penyelenggaraan kepolisian adalah penyelenggaraan salah satu fungsi pemerintahan, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 2 undang undang No 2 tahun 2002 tentang polri, maka asas legalitas menjadi prinsip utama dalam menjalankan tugas dan wewenang kepolisian, karena undang undang yang memberi legitimasi atas kewenangan kepolisian dalam menjalankan fungsi pemerintahan, terutama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.

Wewang diberikan agar supaya tindakan kepolisian itu dapat dibenarkan untuk melaukuan suatu tindakan. Dalam negara hukum formal, maka tindakan kepolisian harus dibenarkan secara harfiah atau

eksplisit oleh suatu peraturan hukum. Dalam hukum materiil akan berakibat adanya perkembangan suatu negara untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat (*welfare state*), dan hukum tertulis dengan kata-kata yang terbatas dan tidak bisa melakukan tindakan dari semua norma yang terjadi dalam masyarakat sehingga timbul hukum materiil dapat dilihat dari tujuan hukum itu sendiri.<sup>44</sup>

Berkaitan dengan tugas polri seperti diatas maka kewenangan umum yang dimiliki oleh polri diatur dalam Pasal 15 No 2 tahun 2002 yang menyebutkan :<sup>45</sup>

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
  - a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
  - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
  - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
  - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
  - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
  - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
  - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
  - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;

---

44 Siswanto Sunarso, *Loc. Cit*, hlm 2010

45 Pasal 15 Undang-Undang Nomer 2 tahun 2002

- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan

perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;

- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## **B. Tinjauan umum tentang diskresi kepolisian**

### **1. Pengertian diskresi**

Diskresi berasal dari bahasa Inggris “*Discretion*” yang menurut Alvina Treut Burrows (ed): *Discretion* adalah “*Ability to choose wisely or to judge one self*”. Dalam hal ini diartikan sebagai kemampuan untuk memilih secara bijaksana atau mempertimbangkan bagi diri sendiri.<sup>46</sup>

Menurut kamus hukum Y.C.T Simorangkir dkk., diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri.<sup>47</sup>

Diskresi dikenal dalam lingkungan pejabat publik yang berasal dari bahasa Inggris “*Discretion*” atau *Discretionary Power*, yang berarti kebebasan bertindak.<sup>48</sup> Dalam lingkungan hukum administrasi dikenal “*Fries Ermersen*” asal kata bahasa Jerman, yang berarti mempertimbangkan, menilai, menduga atau penilaian, pertimbangan dan keputusan<sup>49</sup>. “*Discretion*” dalam *Black's Law Dictionary*

---

<sup>46</sup> Warsito Hadi Utomo Smik, *Op.Cit*, hlm 115

<sup>47</sup> Y.C.T Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, dikup dari M. Faal, *Op.Cit*, hlm. 15

<sup>48</sup> Ridwan, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm 123

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm 124

mengandung arti “ *A Public Official’s Power Or Right To Act In Certain Circumstances According to Personal Judgment and Conscience*” .<sup>50</sup> Penekanan dalam arti tersebut pada kekuasaan pejabat publik untuk bertindak menurut keputusan dan hati nurani sendiri. Tindakan tersebut dilakukan atas dasar kekuasaan atau wewenang yang melekat. Menurut Thomas J Aron dalam bukunya *The Control of Police* sebagaimana dikutip oleh M Faal, “*discretion*” diartikan sebagai “*discretion is power authority conferred by law to action the basic of judgment or conscience and it use is more idea of morals then law*”.<sup>51</sup> Yang dapat diartikan sebagai suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukuman atau pertimbangan dan keyakinannya dan lebih menekankan pertimbangan moral daripada pertimbangan hukum. Dengan penjelasan tersebut bahwa diskresi itu dilakukan bukan lepas dari ketentuan hukum tetapi diskresi itu dilakukan dalam kerangka hukum.<sup>52</sup>

Sebagai contoh : Polisi dapat melakukan tindakan penangkapan atau tidak terhadap seseorang kalau ia yakin bahwa telah ada bukti bukti permulaan yang cukup atau ia dapat juga tidak melakukan tindakan penangkapan terhadap siterangka yang walaupun terdapat bukti bukti permulaan yang cukup tentang kejahatan yang dilakukan olehnya. Misalnya seorang pelajar mencuri mangga milik orang lain, secara yuridis dia telah memenuhi unsur unsur tindak pidana,

---

50 Sadjjono, *Hukum Kepolisian, Loc. Cit* hlm 154-155

51 Thomas J. Aaron, *The Control of Police Of Discretions*, dikutip dari M Faal, *Op. Cit*, hlm 16

52 *Ibid*

tetapi seorang polisi yang mengetahui tindak pidana ini tidak memproses pelajar tersebut, tetapi hanya menakuti dan kemudian melepaskannya, perbuatan polisi tersebut telah menyampingkan tindak pidana itu untuk di proses, tindakan polisi itu seolah olah justru tidak berdasarkan hukum positif yang berlaku, apabila ia tahu kedudukannya adalah sebagai seorang penegak hukum.<sup>53</sup>

## 2. Tujuan Diskresi

Keberadaan diskresi dalam tatanan pelaksanaan tugas pemerintah, dimana kepolisian sebagai salah satu komponennya tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai, yaitu untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan penting dalam menyelenggarakan dan merealisasikan tingkat kesejahteraan umum yang tinggi (*bestuurszorg, service public, openbaardienst*)<sup>54</sup>.

Hal ini tidak terlepas dari negara Indonesia yang dikategorikan sebagai negara hukum modern (*modern rechtaat*) ataupun bercorak *welfare state*, suatu konsekuensi yang memaksa untuk turut serta secara aktif dalam pergaulan sosial, sehingga kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat menjadi tetap terpelihara.<sup>55</sup>

Ide negara hukum modern yang bercorak *welfare state* titik berat pokoknya tidak terletak pada hukum (hukum positif), namun titik beratnya terdapat pada tercapainya suatu tujuan yang berupa keadilan sosial bagi semua warga negaranya. Bahkan apabila perlu negara juga

---

53 Warsito Hadi Utomo, *Loc. Cit*, hlm 115

54 Ibnu Artadi, *Diskresi Polisi dan Realitas Penegakan Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, 2013, hlm 51

55 Ibid

boleh bertindak diluar hukum positif untuk dapat mencapai keadilan sosial bagi seluruh warga negara.<sup>56</sup>

Guna mewujudkan hal tersebut pemerintah banyak menguasai dan mengatur masyarakat dapat menetapkan peraturan, mengambil keputusan, menciptakan serangkaian kebijakan serta menjelaskan tindakan yang bersifat penegakkan hukum dari kekuasaan negara, disamping itu untuk melayani kepentingan umum bagi warga masyarakat.

Kondisi demikian menggambarkan semakin luasnya ruang lingkup lapangan pekerjaan pemerintah dan kekuasaan pemerintah. Oleh karena itu kepada pemerintah diberikan suatu konsekuensi khusus berupa diskresi, yaitu kemerdekaan untuk bertindak atas inisiatif sendiri dan bertindak cepat, terutama dalam penyelesaian hal-hal peristiwa yang terjadi di masyarakat.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Sjachran Basah mengatakan bahwa diperlukannya *Fries ermerssen* oleh Administrasi Negara itu :<sup>57</sup>

“... Dimungkinkan oleh hukum agar dapat bertindak atas inisiatif sendiri... terutama dalam penyelesaian persoalan-persoalan penting yang dapat timbul secara tiba-tiba. Dalam hal demikian, administrasi negara terpaksa bertindak cepat, membuat penyelesaian. Namun keputusan-keputusan yang diambil untuk menyelesaikan masalah-masalah itu, harus dapat dipertanggungjawabkan.”

Atas dasar tersebut tujuan diberikannya diskresi pada dasarnya memiliki asas yang melandasi penggunaan wewenang kepolisian yang

---

56 Ibid

57 Ibid, hlm 52

terdiri dari asas *rechmatigheid* dan *plichtmatigheid*. *rechmatigheid* adalah sahnya setiap tindakan kepolisian harus selalu berdasarkan undang-undang. Dan *plichtmatigheid* adalah demi kepentingan umum kepolisian berwenang untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya.<sup>58</sup>

Dalam kaitan ini timbul kekhawatiran sebagai konsekuensi diberikannya diskresi boleh saja terjadi, tetapi demikian satu hal yang harus dijadikan perhatian yaitu bahwa diskresi harus dilakukan secara ketat. Maksudnya dalam penerapannya disamping memerhatikan dua asas baik asas legalitas maupun yuridiksi, juga harus ditujukan semata-mata demi terselenggaranya kesejahteraan umum dan atau tercapainya keadilan sosial.<sup>59</sup>

### **3. Konsep diskresi kepolisian**

Memaknai istilah diskresi tidak dapat dipisahkan dengan konsep kekuasaan atau wewenang yang melekat untuk bertindak, yakni bertindak secara bebas dengan pertimbangannya sendiri dan tanggungjawab atas tindakannya tersebut.<sup>60</sup> Howard Cohen (1985:27) mengemukakan bahwa diskresi bukan pilihan bagi polisi, melainkan bagian penting dan tidak dapat dihindari dari pekerjaannya. Ia menegaskan bahwa siapapun (petugas) yang melaksanakan tugas tanpa diskresi maka akan gagal atau berhenti bekerja. Kata-kata

---

<sup>58</sup> Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Ctk. Pertama, Laksbang, Surabaya, 2008, hlm 89

<sup>59</sup> Ibnu Artadi, *Op.Cit*, hlm 53

<sup>60</sup> Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, *Op.Cit*, hlm 86



Cohen ini menunjukkan betapa pentingnya penggunaan diskresi dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Walaupun diskresi dianggap sebagai bentuk penyimpangan dari asas legalitas, namun Prayudi Atmosudirdjo mengemukakan bahwa sebenarnya diskresi justru merupakan pelengkap dari asas legalitas yang menyatakan bahwa setiap tindak atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang. Satjipto Rahardjo juga mengingatkan apabila hukum mengatur kehidupan bersama secara rinci dengan langkah-langkah secara lengkap maka seketika itu pula kehidupan akan macet, oleh karenanya sesungguhnya diskresi merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan oleh hukum itu sendiri.<sup>61</sup>

Pemberian diskresi kepada polisi pada hakekatnya bertentangan dengan prinsip negara yang didasarkan pada hukum. Diskresi menghilangkan kepastian terhadap apa yang akan terjadi. Tetapi, suatu tatanan dalam masyarakat yang sama sekali dilandaskan pada hukum juga merupakan suatu ideal yang tidak akan dapat dicapai.<sup>62</sup> Menurut Chamblis & Deidman : “semua hal dan tindakan diatur oleh peraturan yang jelas dan tegas, suatu keadaan yang tidak akan dicapai.”<sup>63</sup>

Diskresi kepolisian jelas dapat diberikan diseluruh bidang tugas kepolisian baik itu dalam lingkup tugas preventif seperti polisi lalu lintas, sabhara dan sebagainya maupun tugas tugas penjagaan tata

---

61 M Faal, *Op.Cit*, hlm 17

62 Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Ctk.pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm 131

63 *Ibid*

tertib (*order maintenance*) maupun didalam tugas tugas penegakan hukum (*law enforcement*).

Sehubungan dengan itu maka, James Q Wilson mencoba menggambarkan bagaimana perbedaan diskresi yang diberikan oleh anggota kepolisian atau petugas yang bersumber dari *order maintenance* dengan *law enforcement* dan terhadap perkara perkara yang diadakan atau dilaporkan oleh masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan ada 4 situasi diskresi yang digambarkan oleh Wilson sedang tiap tiap situasi (kasus) menampakkan perbedaan perbedaan tingkat diskresi yang diberikan oleh petugas itu. Untuk jelas nya Wilson menggambarkan sebagai berikut :<sup>64</sup>

	Police invoked action	Citizen invoked action
Law enforcement	I	II
Order mantance	III	IV

Pada kasus I dijelaskan bahwa dibidang tugas polisi represif atau *law enforcement*, perkara perkara itu didapatkan oleh inisiatif polisi sendiri (terutama perkara perkara pidana ringan), pemberian tindakan diskresi relatif besar atau misalnya wewenang polisi untuk menangkap atau menahan seseorang atau tidak, ada ditangan polisi itu sendiri. Jadi kesempatan pemberian diskresi berskala relatif besar.

Pada kasus II, masih dalam lingkup bidang tugas *law enforcement* tetapi perkaranya didapatkan atau dilaporkan oleh masyarakat yang menginginkan agar perkara yang dilaporkan itu di proses. Disini pemberian diskresi pada pelaku kejahatan dapat dilakukan untuk di proses atau tidak diproses itu relatif kecil. Namun

---

<sup>64</sup>M Faal, *Op.Cit*, hlm 65

kewenangan polisi untuk memberikan diskresi itu tetap ada pada kasus kasus remaja.

Pada kasus III, di sini dalam lingkup bidang tugas preventif atau *order maintenance*, tetapi perkaranya ditemukan oleh petugas polisi sendiri, maka kewenangan polisi untuk memberikan diskresi di kasus ini relatif besar.

Pada kasus IV, masih dalam lingkup bidang tugas preventif atau *order maintenance*, tetapi perkaranya dikehendaki oleh masyarakat supaya dicegah terjadinya peristiwa yang akan mengganggu keamanan, maka keleluasaan untuk memberikan diskresi bagi petugas disini begitu relatif besar.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa perkara yang didapatkan oleh petugas polisi sendiri, kesempatan pemberian diskresi ternyata relatif besar dari pada yang didapatkan oleh orang lain, demi menjaga hubungan baik antara masyarakat dan polisi. Tetapi terbatas pada perkara perkara pidana ringan tidak membahayakan kepentingan umum.<sup>65</sup>

Diskresi juga tidak berarti melakukan sesuatu dengan semaunya (*doing as you please*), namun diskresi terikat oleh norma-norma (norma profesional, norma komunitas, norma hukum serta norma moral). Kebanyakan literatur memfokuskan perhatiannya pada penerapan hukum secara selektif (*selective enforcement*), terutama terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan tindakan petugas, misalnya perlu atau tidaknya tindakan penahanan. Pelaksanaan hukum secara selektif menurut Felberg merupakan bentuk diskresi administratif dimana pengambil kebijakan kepolisian menentukan prioritas departemen kepolisian kepada para petugas dilapangan.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup>*Ibid*, hlm 67

<sup>66</sup> Aryanto Sutadi, dkk, *Diskresi Kepolisian : Dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya dilapangan*, Ctk.Dua, Komisi Kepolisian Nasional, Jakarta, 2013, *Ebook*, hlm.

Misal,keputusan untuk melarang judi jalanan namun memperbolehkan bingo di gereja. Sedangkan konsep diskresi yang lain adalah patroli terarah atau *directed*. Contoh diskresi terarah adalah komandan lapngan bisa memerintahkan anak buahnya melakukan pengawalan khusus terhadap daerah atau perbuatan-perbuatan tertentu.<sup>67</sup> Hal ini dilakukan untuk menanggapi keluhan penduduk suatu daerah sehingga komandan memerintahkan anak buahnya yang sedang berpatroli untuk mengusir remaja yang mengganggu kelancaran lalu lintas atau menilang mobil yang salah.

Terlihat bahwa wewenang polisi pada ketentuan-ketentuan diskresi ini sangat besar dan sebagai dikatakan dimuka kewenangan yang besar ini bisa mengarah pada perbuatan perbuatan korupsi,kesewenangan-kesewenangan atau diskriminasi. Oleh karena itu perlunya suatu landasan moral dan etika serta pengawasan-pengawasan agar tidak terjadi suatu penyalahgunaan wewenangan.

#### **4. Prinsip diskresi kepolisian**

Diskresi yang dimiliki oleh anggota polisi itu sangatlah luas,diperlukan persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh petugas,terutama di dalam menilai suatu perkara. Sebagai contoh di dalam pelaksanaan KUHAP,petugas polisi sebelum mengadakan penyidikan didahului dengan kegiatan penyelidikan. Sesungguhnya fungsi penyelidikan ini merupakan alat penyaring atau filter terhadap

peristiwa peristiwa yang terjadi apakah dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Fungsi penyaring inilah di dalam sistem peradilan pidana ini menempatkan kedudukan polisi dalam subsistem peradilan pidana ini menempatkan polisi sebagai “*Gate keeper in the process*”. Sebagai dikatakan oleh Kadri Husin dalam buku *Sistem Peradilan Pidana Menurut KUHAP* bahwa:<sup>68</sup>

*“Berdasarkan wewenang yang ada padanya, polisi dapat menilai dan menentukan suatu peristiwa sebagai tindak pidana atau bukan. Jika peristiwa tertentu dianggap sebagai tindak pidana, polisi melakukan tindakan penyidikan. Kewenangan yang dimiliki oleh polisi tersebut tidak dapat diartikan bahwa polisi boleh menggunakan hak atau wewenangnya didasarkan kriteria “mau atau tidak mau”. Wewenang kepolisian atau “Police discretion” lebih ditekankan pada “kewajiban” menggunakan wewenangnya. Disinilah menurut hemat kami dituntut kemampuan intelektual dan pengabdian dari polisi sebagai aparat penegak hukum.”*

Apa yang dikatakan oleh Kadri Husin, menunjukkan bahwa pemberian diskresi kepolisian itu sebenarnya bukan masalah sederhana, disini kadang kadang terjadi konflik kepentingan antara hukum dan masyarakat. Disini dituntut bukan saja pertimbangan pengabdian dan kewajiban untuk segera menyelesaikan saja, tetapi diperlukan dukungan intelektual bagi si anggota polisi itu agar dampaknya betul betul efektif dan efisien. Dia harus mampu memilih keputusan yang paling/terbaik diantara berbagai alternatif.<sup>69</sup>

Diskresi berkaitan erat dengan kewenangan bertindak dari pemerintah yang dibedakan menjadi dua, yaitu kebebasan

---

<sup>68</sup>Kadri Husin, *Sistem Peradilan Pidana Menurut KUHAP*, dikutip dari M Faal, *Op.Cit*, hlm 22.

<sup>69</sup> *Ibid.*

kebijaksanaan dan kebebasan penilaian. Kebebasan kebijaksanaan yang dapat dimaknai sebagai wewenang diskresi dalam arti sempit, apabila peraturan perundang-undangan memberikan wewenang tertentu kepada organ pemerintah, sedangkan organ tersebut bebas untuk menggunakan atau tidak meskipun syarat bagi penggunaannya secara sah dipenuhi. Sedangkan kebebasan penilaian yang juga disebut wewenang diskresi dalam arti yang tidak sesungguhnya ada, sejauh menurut hukum diserahkan kepada organ pemerintah untuk menilai secara mandiri dan eksklusif apakah syarat pelaksanaan wewenang secara sah sudah terpenuhi. Kekuasaan bebas atau kekuasaan diskresi dimaksud meliputi dua kewenangan, yakni :<sup>70</sup>

1. Kewenangan untuk memutuskan secara mandiri
2. Kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar

*(Vage norm),*

Terlepas dari bagaimana keadaan sesungguhnya polisi itu dengan tuntutan persyaratan yang dihadapkan, polisi di dalam memberikan diskresi kepolisian harus benar benar proporsional agar sedapat mungkin profil polisi yang disebut sebagai penegak hukum, sebagai bapak, sebagai teman, sebagai moralis dan pelindung masyarakat bisa merealisasikan dan terhindar dari penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks masyarakat yang strukturnya bermacam-macam, diskresi memang mengarah kepada timbulnya diskriminasi dalam perlakuan terhadap sesama warga negara. Menurut Chambliss

---

70 Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Op.Cit, hlm 88

dan Seidman “*Persetujuan yang diberikan terhadap diskresi oleh polisi akan menguntungkan mereka yang memiliki kekuasaan dan kekayaan. Penggunaan diskresi oleh polisi akan memihak kepada kepentingan polisi.*”<sup>71</sup> Maka dari itu setiap tindakan diskresi yang dilakukan oleh setiap anggota polisi harus memperhatikan hal-hal yang jangan sampai merugikan masyarakat umum. Sehingga pada dasarnya diskresi jangan digunakan untuk kalangan tertentu saja karena pada dasarnya penggunaan diskresi bukan untuk membedakan si kaya dan si miskin. Diskresi di keluarkan harus sesuai dengan tujuan kepolisian untuk memelihara keamanan dan menjaga ketertiban, serta mengayomi dan melindungi masyarakat.

Setiap tindakan diskresi pada prinsip nya harus berdasarkan asas kewajiban menetapkan bahwa suatu tindakan dapat dianggap *rechmatigheid* (sah,sesuai dengan hukum) sekalipun tanpa pemberian kuasa secara khusus oleh undang-undang. Tindakan tersebut harus dilakukan menurut kewajibannya agar tindakan tetap terletak pada kewajibannya. Ada 4 sub dari asas kewajiban,yaitu :<sup>72</sup>

1. Asas keperluan  
Asas ini menentukan bahwa tindakan hanya diambil apabila diperlukan untuk meniadakan suatu gangguan atau untuk mencegah terjadinya suatu gangguan.
2. Asas masalah sebagai patokan  
Asas ini menghendaki bahwa tindakan yang diambil harus dikaitkan dengan masalah yang perlu ditangani.
3. Asas tujuan sebagai ukuran

---

71 Chambliss dan Seidman dalam Satjipto Raharjo. *Op.Cit*, hlm 133

72Aryanto Sutadi, dkk, *Diskresi Kepolisian : Dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya dilapangan*, *Op.Cit*, hlm 53

Asas ini menghendaki tindakan yang betul-betul mencapai sasaran, ialah hilangnya suatu gangguan atau tidak terjadinya sesuatu yang dikhawatirkan. Ini berarti bahwa sarana yang digunakan dalam tindakan itu harus betul-betul tepat segera dicapainya sasaran.

**4. Asas keseimbangan**

Asas ini menghendaki dalam suatu tindakan kepolisian adanya keseimbangan antara sifat tindakan atau sarana yang dipergunakan pada satu pihak, dan besar kecilnya suatu gangguan atau berat ringannya suatu objek yang harus ditindak pada pihak lain.

Dengan demikian kewenangan kepolisian untuk melakukan tindakan yang dianggap perlu berdasarkan penilaian dari kata hati petugas itu sendiri, keputusan diskresi harus berorientasi pada tujuan penegakan hukum dan ketertiban serta tidak melanggar HAM.

**5. Norma-norma yang mengatur tentang diskresi**

Setiap tindakan diskresi yang dilakukan oleh setiap anggota kepolisian harus berdasarkan :

**a. Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia**

Setiap anggota kepolisian dalam menjalankan tugas pokok sebagai pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat harus memiliki tanggungjawab agar tercipta dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib bagi masyarakat. Hal tersebut dijadikan dasar bagi anggota polisi untuk melakukan suatu tindakan apabila terjadi suatu peristiwa yang dapat membahayakan masyarakat, maka setiap anggota polisi dapat melakukan suatu tindakan yang dinamakan diskresi. Diskresi diatur



dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2002 yang tercantum

dalam ayat (1) dan (2) mengatur tentang:<sup>73</sup>

(1). Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik

Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat

bertindak menurut penilaiannya sendiri.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan

memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik

Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penjelasan atas pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomer 2 tahun 2002 tersebut adalah :

“Yang dimaksud dengan "bertindak menurut penilaiannya sendiri" adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.”

Namun kewenangan yang dijelaskan diatas rupanya belum mampu mengatur seluruh tindakan kepolisian secara eksplisit,definitif dan limitatif,termasuk pula kewenangan menggunakan diskresi sebagai tindakan yang didasarkan atas penilaiannya sendiri itu dibatasi oleh perundang-undangan dan kode etik profesi kepolisian dengan memperhatikan norma-norma keagamaan,kemanusiaan,kesopanan dan kesusilaan. Sehingga tindakan yang dilakukan atas dasar penilaian dan

---

73 Pasal 18 Undang-Undang Nomer 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

pertimbangannya sangat dipengaruhi oleh moralitas pengambil tindakan tersebut yaitu anggota polisi.<sup>74</sup>

b. Undang-Undang No 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Hankam

Dalam undang-undang ini tugas kepolisian diatur dalam pasal 30 ayat (4) yang berbunyi: selaku alat negara penegak hukum dan tertib masyarakat, selaku pelindung, pengayom, pelayan dan pembimbing masyarakat. Kemudian dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 UU ini Polri sebagai alat negara penegak hukum menyelenggarakan tugas-tugas kepolisian dengan :

1. Mengusahakan ketaatan diri dan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
2. Melaksanakan penyidikan perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat dan aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Memelihara keselamatan jiwa raga, harta benda dan lingkungan alam dari gangguan ketertiban perlindungan dan pertolongan, yang dalam pelaksanaannya wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, hukum dan peraturan perundang-undangan.
5. Menyelenggarakan kerjasama dan koordinasi dengan instansi badan atau lembaga yang bersangkutan dengan fungsi dan tugasnya,

---

74 Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Op.Cit, hlm 87

6. Dalam keadaan darurat, bersama-sama segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Namun bagaimana cara dan tindakan apa yang boleh dilaksanakan oleh polisi dalam melaksanakan tugas-tugas itu, dalam undang-undang ini tidak ditegaskan, katakanlah bagaimana cara dan tindakan apa yang harus dilakukan dalam usaha untuk “mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat umpanya”

Dengan demikian maka Pasal 30 ayat 4 Jo penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomer 20 Tahun 1982 secara *conditio sine qua non* dapat dijadikan dasar dari kewenangan diskresi kepolisian.<sup>75</sup>

c. Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana

Dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) angka 4 dan 7 ayat (1) huruf j UU No 8 Tahun 1981 diatur tentang “Polisi berwenang melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab”.

Maksud tindakan lain disini adalah tindakan dari penyidikan atau penyelidikan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan. Tindakan itu dilakukan harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya serta atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa serta menghormati hak asasi manusia. Dengan demikian maksud tindakan lain ini seperti tindakan diskresi kepolisian yang boleh diambil penyidik di kepolisian selama masih masih dalam jalur yang telah ditentukan oleh hukum itu sendiri.

---

75 M Faal, *Op.Cit*, hlm 114

Tindakan lain tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada perundang-undangan demi kepentingan tugas yang dijalani oleh kepolisian. Serta setiap tindakan lain dilakukan anggota kepolisian harus bisa mempertanggungjawabkan atas segala tindakan yang diambil dalam melaksanakan tugasnya. <sup>76</sup>Hal tersebut dimaksudkan agar setiap anggota kepolisian tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya, mengingat kewenangan untuk melakukan tindakan lain yang dimiliki oleh anggota kepolisian tersebut memiliki cakupan yang cukup luas.

d. UUD 1945

Ketentuan UUD 1945 secara langsung atau tidak langsung mengatur eksistensi tugas dan kewenangan kepolisian dapat dilihat dalam pokok-pokok pemikiran pembukaan, batang tubuh dan penjelasan UUD 1945. Dapat dilihat dalam pembukaan UUD 1945 terlihat:

- a) Melindungi segenap bangsa Indonesia.
- b) Ikut melaksanakan ketertiban dunia.
- c) Yang berarti harus menertibkan diri sendiri dalam rangka ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Selanjutnya pokok pikiran melindungi segenap bangsa Indonesia yang mempunyai kesamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 UUD 1945) terlihat disini bahwa kedudukan polisi sebagai penegak hukum yang melindungi setiap warga negara atau masyarakat dan menciptakan keamanan bagi warga negara.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Aryanto Sutadi, dkk, *Diskresi Kepolisian : Dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya dilapangan, Op.Cit*, hlm 52

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm 116

Sedangkan menertibkan diri atau masyarakat pada pokok pikiran kedua itu dalam arti agar warga masyarakat mematuhi segala norma-norma dalam tata kehidupan yang telah disepakati sehingga terwujud adanya tertib masyarakat. Dengan demikian polisi yang menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah sebagai pancaran dan sesuai dengan UUD 45. Konsekuensi adanya tugas ini memerlukan wewenang, termasuk wewenang diskresi kepolisian. Dengan begitu wewenang diskresi secara tidak langsung dibenarkan dalam UUD 1945.<sup>78</sup>

e. Hukum tidak tertulis

Hukum yang tidak tertulis sebagai landasan hukum adalah suatu hal yang konstitusional sifatnya. Karena hal itu diakui oleh penjelasan umum UUD 1945 “Hukum dasar yang tidak tertulis ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara.”

Dihubungkan dengan pelaksanaan tugas kepolisian, dalam menyelesaikan persoalan hukum dan kemasyarakatan sering dapat diselesaikan berdasarkan hukum tidak tertulis, sebagaimana telah diungkapkan dalam praktek kepolisian dalam ketentuan pasal 5 ayat 3 UU Darurat No 1 tahun 1951, bahwa pengadilan negeri masih dapat menggunakan hukum pidana adat yang masih hidup.<sup>79</sup>

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis. Dan dalam kaitannya dengan pasal UU itu, Satjipto Rahardjo yang mengutip Skolnic menyatakan bahwa:<sup>80</sup>

---

78 *Ibid*

79 Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 17

80 Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, dikutip dari M Faal, *Op. Cit*, hlm 117

“Pekerjaan kepolisian sesungguhnya juga tidak jauh dari pekerjaan mengadili. Sebab memberikan penafsiran terhadap hukum pidana pada saat berhadapan dengan orang-orang tertentu yang melakukan perlawanan terhadap hukum, bukanlah pekerjaan mengadili juga?”.

Begitu pula dengan penyelesaian perkara-perkara atau mengenyampingkan perkara pidana yang serba ringan berdasarkan kebiasaan praktek atau hukum tidak tertulis ini pun ditegaskan dalam penjelasan UU No 2 Tahun 2002. Dengan demikian norma-norma sosial yang ada dimasyarakat seperti sikap yang berakar pada masyarakat Indonesia pada umumnya berupa persatuan-kesatuan, gotong-royong, toleransi, pemaaf, suka damai, rukun, tenggang rasa, norma agama yang dianut merupakan landasan bagi pertimbangan polisi dalam menegakkan hukum melalui sarana diskresi ini.<sup>81</sup>

f. **Yurisprudensi**

Berdasarkan Arres Hode Raad tanggal 25 januari 1892 dan tanggal 11 maret 1914 yang berbunyi: Untuk sahnya segala tindakan kepolisian (*Rechmatig*) tidak selalu *harus* berdasarkan peraturan perundang-undangan (*wettelijk voor schrift*) akan tetapi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tindakan-tindakan polisi itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang.
2. Tindakan itu adalah untuk mempertahankan ketertiban ketentraman dan keamanan.
3. Tindakan itu untuk melindungi hak-hak seseorang (*iedresrecht*).

---

81 M Faal, *Loc. Cit*, hlm 118

Sebenarnya ketentuan yang ditentukan oleh yurisprudensi itu tidak lain dari pengakuan adanya/eksistensi kehidupan diskresi didalam praktek kepolisian. Sehingga polisi tidak usah terlalu kaku dalam menjalankan hukum dan perundang-undangan. Dengan demikian polisi berwenang menerjemahkan hukum atau dapat bertindak apa saja dengan batas-batas yang diatur diatas.<sup>82</sup>

## 6. Diskresi dalam hukum Islam

Hukum pidana islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*, *Fiqh jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukalaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil- dalil hukum yang terperinci dari Al -Quran dan hadis. Tindakan kriminal dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentruman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang berseumber dari Al-Quran dan Hadis.<sup>83</sup>

Ruang lingkup hukum pidana islam meliputi pencurian,perzinahan menuduh orang yang baik berbuat zina, meminum minuman keras, membunuh dan/atau melukai seseorang, pencurian,merusak harta seseorang,melakukan gerakan kekacauan dan semacamnya yang berkaitan dengan hukum kepidanaan. <sup>84</sup> Hukum

---

<sup>82</sup> *Ibid*

<sup>83</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Ctk Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 1

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm 9

kepidananaan dimaksud disebut *jarimah*. Hukuman dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tindak pidana yang dituangkan dalam syara ataupun yang tidak terdapat nash hukumnya. Ditinjau dari segi ada dan tidak ada nash nya dalam Al-Quran dan Al Hadis hukuman dibagi menjadi dua bagian yaitu :<sup>85</sup>

1. Hukuman yang ada nashya, yaitu *hudud,qisas,diyath dan kafarah*. Misalnya hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak, pembunuh dan orang yang mendzihar isterinya.
2. Hukuman yang tidak ada nashnya, yang disebut hukuman ta'zir, seperti percobaan melakukan tindak pidana,tidak melaksanakan amanah, bersaksi palsu, dan pencurian yang tidak sampai batas jumlah yang ditetapkan misalnya mencuri beras satu kilo gram.

Tujuan utama hukum pidana islam adalah kemaslahatan yang berusaha mencapai lima tujuan syariat islam,yaitu memelihara agama,akal,jiwa,keturunan dan harta kekayaan. Untuk mencapai lima tujuan hukum islam diperlukan beberapa metode ijtihad sebagai berikut :<sup>86</sup>

1. Istihsan

Istihsan secara sederhana dapat diartikan sebagai berpaling dari ketetapan dalil khusu pada ketetapan dalil umum. Dengan kata lain meninggalkan satu dalil beralih pada

---

85 Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Ctk Pertama, Pustaka Setya, Bandung, 2013, hlm 45

86 Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, *Op.Cit*, hlm 165



dalil yang lebih kuat, atau membandingkan satu dalil dengan dalil lain untuk menetapkan hukum, hal ini dilakukan untuk memilih yang lebih baik demi memenuhi tuntutan kemaslahatan dan tujuan syariat.

## 2. Maslahan Mursalah

Maslahan Mursalah yang disebut *istishlah* secara terminologis menurut ulama adalah masalah yang tidak ada ketetapan dalam nash yang membenarkan atau membatalkannya, metode ini adalah salah satu cara dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ketetapan tidak disebutkan dalam nash dengan pertimbangan untuk mengatur kemaslahatan hidup manusia.

## 3. Istishhab

Istishhab adalah menjadikan ketetapan hukum yang ada tetap berlaku hingga ada ketentuan dalil yang mengubahnya. Artinya mengembalikan segala sesuatu pada ketentuan semula selama tidak ada dalil nash yang mengharamkan atau melarangnya. Misalnya hukum berbagai jenis hewan, benda, tumbuh-tumbuhan, makanan, minuman dan amal perbuatan yang tidak ada dalil syara yang menetapkan hukumnya.

## 4. Urf atau adat

Urf disebut dengan *al-'adah*, artinya kebiasaan. Urf hampir sama dengan adat. Jika dalam urf ada yang berpendapat

tidak ada kebiasaan yang menyimpang dari nash- nash Al-Quran dan Hadis yang sahih,dalam adat ada kebiasaan yang sahih dan ada pula yang fasid. Yakni yang bertentangan dengan syariat islam yang telah ditetapkan kedudukan hukumnya oleh Al-Quran dan Sunah.

#### 5. Dzariah

Artinya jalan menuju sesuatu. Dalam ushul fiqh, dzariah merupakan salah satu metode ijtihad dengan pembagian sebagai berikut :

- a. *Sadd Dzariah* adalah melaksanakan pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju kerusakan. Pada hakikatnya semua hal yang mengakibatkan kemadharatab harus dihindarkan
- b. *Fath adz-dzariah*, merupakan bagian dari dzariah yang artinya membuka segala sesuatu yang dapat menimbulkan kerusakan atau kemudharatan. Jalan jalan yang melancarkan terjadinya kerusakan wajib di hindarkan, sebagaimana berdangan ketika mendengarkan khotbah jumat sehingga harus dihentikan karena akan merusak makna *dzikirullah* dalam jumatnya.

#### 6. Mazhab Shahaby

Pendapat para sahabat menempati kedudukan tertinggi jika ketentuan hukum islam tidak ditemukan dalam Al-Quran

dan Sunah. Hal itu didasarkan pada alasan bahwa para sahabat adalah orang – orang yang bergaul sangat dekat dengan Rasulullah Saw dan banyak menyaksikan secara langsung sebab – sebab turunnya Al-Quran.

#### 7. Syaru Man Qablana

Artinya syariat sebelum kita. Semua syariat yang telah ada sebelum syariat islam, tetapi diadopsi dan telah disempurnakan oleh islam melalui Al- Quran dan Al Hadis.

Ijtihad adalah “*Mengerahkan daya atau kemampuan untuk menghasilkan hukum syara dari dalil-dalil nash dan syara yang terperinci*”<sup>87</sup>. Menurut ilmu Ushul Fiqh kata “Ijtihad” identik dengan kata “*Istinbath*”. *Istinbath* berasal dari kata “*nabth*” (air yang mula-mula memancar keluar dari sumur yang digali). Dengan demikian menurut bahasa arti *istinbath* ialah mengeluarkan sesuatu dari persembunyian. Jadi arti ijtihad atau *istinbath* adalah menggali hukum syara (yang belum ditegaskan secara langsung oleh nash Al-Quran atau Sunnah.<sup>88</sup>

Agar hukum Syara yang belum ditegaskan secara langsung oleh nash Al-Quran dan Sunnah dapat diketahui maka hukum itu harus digali melalui ijtihad. Karena itu islam mengabsahkan ijtihad dan mendorong ulama untuk berijtihad. Hal ini dimaksudkan agar

---

<sup>87</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Sejarah Pembentukan dan Pengembangan Hukum Islam*, dikutip dari Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm 86

<sup>88</sup> Basyir Ahmad Azhar, *Ijtihad Dalam Sorotan*, Ctk. Pertama, Mizan, Bandung, 1988, hlm 25

hukum islam berkembang dan dinamis. <sup>89</sup> Islam juga mentoleransi kesalahan dari hasil ijtihad dan pelakunya mendapatkan pahala, terdapat dalil dalam Al-Quran dan Sunnah tentang ini :<sup>90</sup>

1. Al Nisa ayat 59

“Jika kamu sekalian berselisih di dalam suatu perkara maka kembalikanlah perkara itu kepada Allah dan Rasul”

2. Al-Hasyr ayat 2

“Ambillah Ibarat wahai orang-orang yang berakal”

3. Sabda Rasul SAW

*“Bila seorang hakim akan memutuskan suatu perkara, lalu ia melakukan ijtihad, kemudian hasilnya benar maka ia memperoleh dua pahala (pahala ijtihad dan pahala kebenaran hasilnya). Dan bila hasilnya salah, maka ia memperoleh satu pahala (pahala Ijtihad).”<sup>91</sup>*

Selain itu menurut Rachmat Syafii secara etimologis ijtihad adalah kesulitan dan kesusahan (*al-masyaqqah*), juga diartikan dengan kesanggupan dan kemampuan (*al-thaqat*). Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ijtihad merupakan :<sup>92</sup>

1. Penggerahan akal pikiran para *fuqaha* atau *ushuliyin*.
2. Menggunakan akal dengan sungguh-sungguh.
3. Menggali kandungan hukum syar’i dengan berbagai usaha dan

---

<sup>89</sup> *Ibid*, hlm 26

<sup>90</sup> Sobhi Mahamassani, *Filsafat Hukum Islam*, Ctk.Kedua, Almaarif, Yogyakarta, 1981, hlm 146

<sup>91</sup> Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim

<sup>92</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, *Op.Cit*

pendekatan.

4. Berkaitan dengan hukum syar'i yang amaliyah.
5. Dalil-dalil yang ada dirinci sedemikian rupa sehingga hilang kezhanniannya.
6. Hasil ijtihad berbentuk fikih sehingga mudah diamalkan.

Enam ciri ijtihad tersebut memberikan suatu gambaran bahwa ijtihad adalah salah satu metode penggalan hukum dengan menggunakan akal atau ra'yu dan alat utama ijtihad adalah akal. Ra'yu secara harfiah berarti pendapat atau pertimbangan, tetapi orang-orang Arab menggunakan ra'yu dalam arti berpendapat dan menanggapi urusan yang dihadapi. Pelaku ijtihad (Mujtahid) harus orang-orang yang memang memiliki kecakapan ilmiah dan integritas pribadi muslim yang memadai seperti terpancar dalam diri para sahabat yang melakukan ijtihad. Disamping itu ijtihad hanya dapat dilakukan dalam masalah-masalah yang ketentuan hukumnya tidak secara tegas dan langsung dijumpai dalam Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>93</sup>

Ijtihad, di samping dilakukan terhadap hal-hal yang ada ketentuan hukumnya dalam nash (al-Quran dan al-Hadis), juga dilakukan dalam rangka mencari solusi terhadap masalah baru yang tidak ditemukan jawabannya secara jelas dalam nash. Kaitannya dengan yang pertama, bahwa hukum yang telah ada ketentuannya di dalam nash terkadang mengalami kendala dalam pengaplikasiannya

---

<sup>93</sup> Amir Mu'allim Yusdani, *Ijtihad Dan Legislasi Muslim Kontemporer*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm 18

jika dihadapkan pada kondisi sosial yang telah berubah. Dalam situasi semacam ini diperlukan pemahaman lain (ijtihad) yang berbeda dengan apa yang telah ditetapkan dalam nash sebelumnya. Model ijtihad yang demikian pada dasarnya sama dengan diskresi. Dikatakan sama karena ijtihad yang demikian merupakan pengambilan keputusan atas inisiatif sendiri, tidak terpaku pada ketentuan yang telah ada atau bahkan menyimpang yang merupakan ciri dari diskresi. Konsep ijtihad dapat dibatasi pada cara kerja akal atau *ra'yu* dalam menggali Al-Qur'an dan as-Sunnah untuk dikeluarkan makna, maksud dan ketetapan hukum yang ada di dalamnya.<sup>94</sup>

Kedudukan Ijtihad sangat penting dalam dunia Islam terlebih jika berhubungan dengan hukum syariat *amaliyah* yang membutuhkan dalil-dalil yang pasti. Al-Qur'an menyuruh kepada orang-orang yang beriman agar menggunakan akalnya dengan baik. Dasar hukum adanya ijtihad dalam menggali hukum islam atau ijtihad sebagai metode *istinbath* hukum, bukan hanya dari Al-Qur'an tetapi juga dari hadist. Ijtihad di samping dilakukan terhadap hal-hal yang ada ketentuan hukumnya dalam nash (al-Quran dan al-Hadis) ,juga dilakukan dalam rangka mencari solusi terhadap masalah baru yang tidak ditemukan jawabannya secara jelas dalam nash. Kaitannya dengan yang pertama, bahwa hukum yang telah ada ketentuannya di dalam nash terkadang mengalami kendala dalam

---

<sup>94</sup>*Op. Cit*, hlm 87

penggunaannya jika dihadapkan pada kondisi sosial yang telah berubah.

Metode ijtihad ini seringkali dilakukan oleh Umar Ibn al Khattab. Umar merupakan salah satu sahabat yang memiliki kualitas keilmuan yang sangat baik. Saat Rasulullah masih hidup, pendapat-pendapat Umar tidak jarang dibenarkan langsung oleh Allah melalui firmanNya. Contohnya ketika seorang munafik bernama Ubay Ibn Salul meninggal, Rasulullah ingin menyalatkan jenazahnya, Umar pun bangkit dan menyatakan pendapatnya tentang ketidaklayakan menyalatkan jenazah orang munafik yang merupakan musuh Allah. Seketika itu turun wahyu yang membenarkan apa yang disampaikan oleh Umar.<sup>95</sup> Selain itu ada beberapa metode Ijtihad yang dilakukan oleh Umar diantaranya :

1. Dalam pembagian zakat khalifah Umar tidak sepenuhnya menerapkan petunjuk ayat 60 surat Al Taubah, dan meninggalkan praktik yang dahulu dirintis oleh Nabi. Beliau tidak lagi memberikan zakat kepada *al-muallafat qulubuhum* dengan alasan situasi dan kondisi sudah berubah.<sup>96</sup>
2. Khalifah Umar tidak melaksanakan hukum potong tangan terhadap seorang pencuri seperti ketentuan ayat 38 surat al-Maidah dengan alasan bahwa pencurian itu terjadi dalam

---

<sup>95</sup> Tasnim Rahman Fitra, *Ijtihad Umar Ibn Al-Khattab Dalam Perspektif Hukum Progresif*, terdapat dalam [journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/download/.../782](http://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/download/.../782), diakses pada tanggal 13 April 2018

<sup>96</sup> Basyir Ahmad Azhar, *Op.Cit*, hlm 122

suasana perekonomian yang buruk, yang didalamnya masyarakat tengah dilanda musibah kelaparan.<sup>97</sup>

3. Dalam pembagian dan penanganan jarah dan rampasan orang setelah ditaklukkannya Siria, Irak, Mesir dan Khurasan, khalifah Umar tidak lagi melaksanakan secara harfiah petunjuk ayat 41 surat Al-Anfal ayat 41. Kebijakan ini ditentang oleh cukup banyak sahabat senior nabi seperti Bilal, Abdurahman ibn Auf, dan Zubair Ibn Awwam yang menuduh Umar meninggalkan kitab Allah. Menurut riwayat perdebatan yang memakan waktu beberapa hari itu pada satu tahap menjadi amat panas sampai Umar dengan dada sesak dan sedih berucap : “Ya Allah lindungilah aku dari Bilal dan kawan-kawannya” Satu hal yang menarik perhatian ialah bahwa dalam mempertahankan kebijaksanaannya itu Amir Al-mu'minin, Umar ibn al-Khattab, mendapat dukungan dari Utsman Ibn Affan dan Ali bin Abi Thalib. Sewaktu dituduh oleh sementara sahabat bahwa beliau telah keluar dari Al-Quran dengan tenang Umar menjawab bahwa betul beliau telah keluar dari Al-Quran tetapi justru untuk kembali ke Al-Quran.<sup>98</sup>

Jika dilihat dari model Ijtihad yang dilakukan oleh Umar di atas maka Ijtihad memiliki Dua Karakteristik utama yaitu Pertama. Ijtihad atau tindakan yang dilakukan mereka atas inisiatif sendiri. Kedua,

---

<sup>97</sup> *Ibid*

<sup>98</sup> *Ibid*



ijtihad yang dilakukan tidak terpaku pada aturan yang sudah ada tetapi mempertimbangkan suatu situasi dan kondisi pada saat betijihad sehingga lebih memenuhi rasa keadilan.<sup>99</sup> Kedua karakteristik tersebut merupakan hal yang sama dengan tindakan diskresi yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Sehingga dapat dikatakan bahwa ijtihad yang dilakukan Umar merupakan Diskresi. Dengan demikian diskresi memiliki sandaran yang kuat dalam hukum islam. Oleh karenanya seorang anggota kepolisian diharapkan untuk tidak ragu untuk mengeluarkan diskresi asal dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa baik secara moral maupun hukum.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

##### **A. Perkara tindak pidana diskresi yang digunakan oleh anggota kepolisian di Polrestabes Bandung**

Profesionalisme Polisi amat diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, mengingat modus operandi dan teknik kejahatan semakin canggih, seiring perkembangan dan kemajuan zaman. Apabila Polisi tidak profesional maka proses penegakan hukum akan timpang, akibatnya keamanan dan ketertiban masyarakat akan senantiasa terancam

---

<sup>99</sup> M. Zaidi Abdad, *Ijtihad Umar Ibn Al-Khattab Telaah Sosio-Historis Atas Pemikiran Hukum Islam*, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/41842-ID-ijtihad-umar-ibn-alkhattab-telaah-sosiohistoris-atas-pemikiran-hukum-islam.pdf>, diakses tanggal 14 April 2018

sebagai akibat tidak profesionalnya Polisi dalam menjalankan tugas. Dalam melaksanakan tugasnya setiap polisi disamping sebagai penegak hukum (law enforcement), anggota polisi juga memiliki tugas sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (order maintenance).

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak hukum serta menjaga kamtibmas, setiap anggota polisi sering mendapatkan suatu kondisi yang mengharuskan untuk dilakukan tindakan lain diluar ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan lain tersebut dinamakan tindakan diskresi. Dari hasil wawancara dengan Aiptu Bambang Saindra mengatakan bahwa diskresi adalah dalam melaksanakan tugas kepolisian dapat melakukan tindakan lain menurut penilaiannya sendiri yang dapat membahayakan masyarakat sekitar serta membahayakan keamanan.<sup>100</sup>

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatakan bahwa:

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan AIPTU Bambang Saindra Satreskrim Polrestabes Bandung tanggal 27 Febuari 2018.

Penjelasan atas pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomer 2 tahun 2002 tersebut adalah :

“Yang dimaksud dengan "bertindak menurut penilaiannya sendiri" adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.”

Dari penjelasan tersebut mempunyai makna dalam pelaksanaan diskresi tersebut harus didasari oleh aspek kepentingan umum. Meskipun tindakan tersebut dilakukan menurut penilaiannya sendiri harus mempertimbangkan manfaat serta resiko yang timbul setelah tindakan tersebut sesuai dengan kewenangan dan jabatan seorang aparat Kepolisian. Pelaksanaan diskresi di Polrestabes Bandung berbeda-beda porsinya, karena bersifat subyektif dan situasional. Dalam hal ini pelaksanaan diskresi tersebut tergantung oleh kondisi serta situasi setiap masalah yang dihadapi setiap anggota yang ada di lapangan. Sehingga dalam setiap menjalankan tugasnya setiap anggota kepolisian harus lebih mengedepankan untuk kepentingan umum agar terciptanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Pada dasarnya secara konsepsional tugas kepolisian dibagi menjadi 2, yaitu fungsi represif serta fungsi preventif.<sup>101</sup>

1. Fungsi represif ini sebagai tugas kepolisian dalam bidang peradilan yang bersifat untuk menindak. Yang berarti bahwa polisi berkewajiban menyidik perkara-perkara tindak pidana, menangkap pelakunya dan menyerahkannya kepada penyidikan (yustisi) untuk penghukuman.

---

101 M Faal, *Op.Cit*, hlm 60

2. Fungsi preventif lebih bersifat untuk mencegah. Yang berarti bahwa polisi berkewajiban melindungi negara beserta lembaga-lembaganya, ketertiban dan ketatanan umum, orang-orang dan harta bendanya. Dengan jalan mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakikatnya dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.

Diskresi kepolisian jelas dapat diberikan diseluruh bidang tugas kepolisian baik dalam lingkup tugas preventif seperti polisi lalu-lintas maupun di dalam tugas-tugas represif seperti polisi reserse, baik dalam tugas-tugas penjagaan tata-tertib (*order maintenance*) maupun di dalam tugas penegakkan hukum (*law enforcement*).<sup>102</sup> Istilah diskresi kepolisian sebagai kewenangan bertindak atas dasar penilaiannya sendiri tidak dapat ditafsirkan secara sempit dan dangkal, mengingat lahirnya diskresi tidak dapat dipisahkan dari adanya suatu wewenang kepolisian secara umum dan hukum yang mengatur untuk bertindak, oleh karena itu keleluasaan atau kebebasan bertindak selalu berdasarkan atas wewenang yang diberikan oleh hukum.

Dalam penerapan diskresi timbulnya penilaian yang diyakini untuk bertindak bagi setiap anggota kepolisian sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang konkret yang mengharuskan untuk bertindak. Namun demikian penilaian yang diyakini setiap individu anggota kepolisian sangatlah berbeda-beda tergantung dari pengalaman, pengetahuan, kecerdasan dan

---

102 Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Loc. Cit*, hlm 157

moralitas masing-masing.<sup>103</sup> Didalam proses sistem peradilan pidana, diskresi bukanlah hal yang asing lagi. Diskresi bukan hanya pada lingkup ruang tugas kepolisian saja, tetapi didalam masing-masing komponen sistem peradilan pidana mempunyai kewenangan untuk melakukan diskresi, hanya saja mungkin namanya yang berbeda. Pemberian wewenang diskresi yang biasanya berupa penyaringan perkara didalam proses biasanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan maupun atas dasar aspek sosiologis. Terminologi diskresi di lembaga kepolisian disebut sebagai diskresi kepolisian, biasanya berupa memaafkan, menasehati, penghentian penyidikan dan lainnya. Menurut Aiptu Bambang Saindra Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan dalam mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Dalam setiap pengambilan tindakan lain tersebut harus memiliki alasan yang jelas seperti tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, alasan patut, keadaan mendesak, serta menghormati hak asasi manusia.<sup>104</sup>

Dalam kaitan nya dengan penerapan diskresi terhadap suatu tindak pidana, menurut AKBP Teguh Upaya penggunaan diskresi terhadap tindak pidana merupakan tindakan kepolisian yang biasanya ditangani oleh kepolisian di wilayah polsek yang disebut dengan Polmas. Tugas dari Polmas tersebut menyelesaikan kasus-kasus yang kecil yang tidak masuk kedalam reserse. Dari penelitian penulis di Polrestabes Bandung terdapat

---

103 *Ibid*

104 Wawancara dengan AIPTU Bambang Saindra Satreskrim Polrestabes Bandung tanggal 27 Febuari 2018

beberapa perkara tindak pidana yang tidak diproses walaupun semua perkara itu merupakan tindak pidana, diantaranya adalah:<sup>105</sup>

1. Dalam tindakan pencurian ringan polisi bisa melepaskan pelakunya apabila pemilik barang yang dicuri ternyata merelakan barang miliknya tersebut.
2. Penghentian penyidikan terhadap penipuan karena telah ada kesepakatan antara korban dan pelaku. Yang mana pelaku bersedia untuk mengembalikan kerugian yang telah diderita korban.
3. Penghentian penyidikan terhadap KDRT dikarenakan pihak keluarganya sepakat menyelesaikan secara damai dan kekeluargaan.

Berdasarkan hasil wawancara maka penulis akan menjabarkan terhadap perkara apa saja disrkesi yang dilakukan oleh kepolisian di wiliayah polrestabes Bandung:

### **1. Tindak pidana pencurian ringan**

Pencurian pada saat ini sangat sering terjadi di Indonesia khususnya di wilayah Bandung. Berbagai macam kasus pencurian yang terjadi salah satunya adalah kasus pencurian sepatu yang dilakukan oleh salah seorang warga di Bandung. Pencurian tersebut terjadi pada salah satu masjid yang ada diwilayah Bandung yang kemudian pelaku dilaporkan ke polisi.<sup>106</sup> Mengenai kejahatan pencurian, KUHP mengatur 5 jenis tindak pidana pencurian :

---

105 Wawancara dengan AKBP Teguh Satreskrim Polrestabes Bandung tanggal 15 July 2018

106 Wawancara dengan AKBP Teguh Satreskrim Polrestabes Bandung tanggal 15 July 2018

1. Pencurian biasa (pasal 362 KUHP)
2. Pencurian dengan pemberatan (pasal 363 KUHP)
3. Pencurian ringan (pasal 364 KUHP)
4. Pencurian dengan kekerasan (pasal 365 KUHP)
5. Pencurian dalam keluarga (pasal 367 KUHP)

Pencurian biasa atau pencurian pada pokoknya diatur dalam pasal 362 KUHP. Dalam pasal tersebut bunyinya sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900-,”

Dari pengertian diatas maka dapat dilihat bahwa tindak pidana

pencurian biasa memiliki dua unsur, yaitu :<sup>107</sup>

- a. Unsur obyektif yang meliputi :
  1. Mengambil
  2. Suatu barang
  3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
- b. Unsur subyektif yang meliputi :
  1. Dengan maksud
  2. Untuk menguasai barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri
  3. Secara melawan hukum

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan pasal 362 KUHP.<sup>108</sup> dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil.<sup>109</sup> Walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan

---

<sup>107</sup>Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ctk. Pertama, Sinar Baru, Bandung, 1989, hlm 1

<sup>108</sup> Ibid, hlm 2

<sup>109</sup> Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Ctk. Kedua, Bayumedia, Malang, 2004, hlm 6

dengan tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti dimaksud dalam pasal 362 KUHP itu harus dilakukan “dengan sengaja”, akan tetapi tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan dengan sengaja yakni undang-undang pidana kita yang berlaku tidak mengenal lembaga tindak pidana.

Berdasarkan kasus yang telah disampaikan oleh narasumber diatas, maka menurut narasumber kasus tersebut termasuk kedalam jenis tindak pidana ringan. Dalam KUHP tindak pidana ringan di atur di dalam pasal 364 KUHP:

Pasal 364 tentang pencurian ringan :

“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari duapuluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”

Contoh perkara tindak pidana pencurian diatas berdasarkan unsur dalam pasal 364 KUHP sudah terpenuhi semua unsur, baik itu subyektif dan obyektif bahwa perbuatan tersebut merupakan pidana pencurian tetapi seringkali dilakukan diskresi oleh penyidik dengan dikesampingkan, karena menurut penyidik perkara tersebut terlalu ringan, maka penyidik lebih mengutamakan upaya mediasi kedua belah pihak. Pengenyampingan perkara itu didasarkan oleh pasal 18 Undang-Undang Nomer 2 tahun 2002 bahwa setiap anggota polisi



dapat melakukan tindakan lain berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yang di didasari oleh kebutuhan di dalam lapangan, bukan saja dipandang dari segi hukum semata, tetapi dari kebutuhan sosial budaya setempat serta pembinaan dan bimbingan masyarakat.

Pada saat dilakukan penyidikan berdasarkan kasus di atas maka ada beberapa alasan penyidik mengenyampingkan perkara tersebut, menurut narasumber AKBP Teguh mengatakan :<sup>110</sup>

1. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh pelaku, pelaku mengatakan bahwa baru melakukan nya pertama kali.
2. Pada saat dilakukan penyidikan pelaku mengatakan bahwa terpaksa melakukan pencurian tersebut karena tidak punya uang untuk membeli sepatu buat anak nya.
3. Kasus tersebut terlalu ringan karena objek yang dicuri tidak sesuai dengan PERMA Nomer 2 Tahun 2002.

Diskresi yang dikeluarkan oleh anggota kepolisian pada saat penyidikan tersebut dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perkara-perkara ringan, kurang efisien dan efektif apa bila dilanjutkan ke persidangan, untuk itu apabila perkara-perkara tersebut diproses tidak efisien sehingga menurut polisi cukup diambil tindakan memaafkan, menasehati dan mendidik mereka. Tindakan yang diambil oleh polisi sebagai penyidik tidak boleh bertentangan dengan agama, kesusilaan, hukum dan kesopanan. Dalam kaitanya perkara yang

---

110 Wawancara dengan AKBP Teguh Satreskrim Polrestabes Bandung tanggal 15 July 2018

demikian pihak polisi menurut pasal 107 ayat (2) jo pasal 109 KUHP, polisi selalu mengadakan kontak dengan kejaksaan begitu perkaranya mulai disidik oleh penyidik, baru setelah itu polisi mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

## 2. Tindak Pidana Penipuan

Kejahatan penipuan atau *Bedrog* diatur dalam pasal 378-395 KUHP, buku II Bab ke XXV. Di dalam Bab ke XXV tersebut di gunakan perkataan “penipuan” atau “*Bedrog*”, karena sesungguhnya di dalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dalam mana oleh si pelaku telah dipergunakan tipu muslihat.<sup>111</sup> Kasus yang kedua yaitu berkaitan dengan tindak pidana penipuan ringan. Sama halnya dengan kasus tindak pidana pencurian, kasus penipuan di kota Bandung sering terjadi dimasyarakat. Sebagai contoh kepolisian menerima laporan dari masyarakat, bahwa terlapor telah melakukan penipuan terhadap pelapor sebesar Rp.300.000.00. Penipuan tersebut berupa transaksi jual beli HP yang dilakukan antara korban dengan pelaku. Bahwa korban merasa HP yang dibelinya tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Sehingga korban merasa di tipu oleh terlapor dan pelapor melaporkan kejadian tersebut ke polisi.<sup>112</sup>

---

111 P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Ctk Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 262

112 Wawancara dengan AKBP Teguh Satreskrim Polrestabes Bandung tanggal 15 July 2018

Berdasarkan kasus tersebut maka tindak pidana penipuan pada pokoknya diatur dalam pasal 378 KUHP, yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu maupun keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum penjara karena penipuan, dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun”

Berdasarkan kasus diatas maka kasus tersebut tergolong kedalam penipuan ringan. Dikarenakan jumlah kerugian yang ada tidak lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Ketentuan tersebut telah diubah berdasarkan PERMA Nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Penipuan ringan di atur di dalam pasal 379 yang bunyinya :

“Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah di ancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”

Unsur yang terdapat dalam pasal 379 tersebut adalah

- a. Semua unsur-unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP
- b. Barang yang diberikan bukan ternak
- c. Harga barang, hutang atau piutang itu tidak melebihi dua ratus lima rupiah

Berdasarkan contoh kasus diatas maka polisi dalam melaksanakan penyidikan terhadap kasus tindak pidana pencurian ringan biasanya penyidik mengenyampingkan dan melakukan

tindakan lain yang dimiliki setiap anggota polisi terhadap perkara di atas dikarenakan tindak pidana tersebut terlalu ringan, selain itu menurut AKBP Teguh dalam menyampingkan tindak pidana penipuan ringan ada beberapa alasan diantaranya :

1. Pelaku atau korban telah mencabut laporan dikarenakan telah ada nya kesepakatan perdamaian
2. Kasus penipuan tersebut terlalu ringan maka polisi mengupayakan perdamaian
3. Pelaku bersedia menggantikan kerugian yang telah ada kepada korban.

Berdasarkan alasan tersebut, maka kepolisian biasanya dalam menangani kasus tentang penipuan ringan seperti kasus diatas, polisi dengan kewenangan diskresinya yang di dasarkan pasal 18 Undang-Undang nomer 2 Tahun 202 lebih mengupayakan perdamaian. Polisi memberikan diskresi pada perkara tersebut berdasarkan pertimbangan karena si pelaku hanya mendapatkan pidana penjara 6 bulan dan jumlah kerugian yang timbul hanya Rp.300.000. Selain itu telah adanya kesepakatan antara korban dengan pelaku untuk melakukan perdamaian dan pelaku bersedia mengembalikan kerugian yang timbul tersebut kepada korban. Maka berdasarkan kewenangan yang di milikinya polisi melakukan diskresi kepada kasus tersebut untuk diselesaikan secara mediasi .

### 3. Tindak Pidana KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah tindakan yang dilakukan didalam rumah tangga baik itu oleh suami,isteri,maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik,psikis dan keharmonisan rumah tangga. KDRT merupakan kasus yang sering terjadi pada suatu keluarga dalam ruang lingkup masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan kasus yang tidak bisa dihindari meski sudah ada Undang-Undang yang mengatur. Undang-Undang tersebut adalah Undang-undang nomer 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam pasal 1 ayat (1) menjelaskan tentang definisi kekerasan dalam rumah tangga yaitu :

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan,yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga,yang dalam bahasa inggris disebut dengan *the forms of domestic violence*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *de vormen van huiselijk geweld* adalah merupakan wujud kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya. Ada 4 bentuk kekerasan itu,yang meliputi :<sup>113</sup>

---

113 Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Ctk Pertama, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm 244

1. Kekerasan fisik
2. Kekerasan psikis
3. Kekerasan seksual atau
4. Penelantaran rumah tangga.

Banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tidak diselesaikan sampai tahap persidangan, karena dengan kewenangan yang dimiliki kepolisian biasanya dilakukan diskresi dengan melakukan mediasi secara kekeluargaan. Seperti contoh kasus di Bandung mengenai penelantaran rumah tangga yang mana seorang isteri tidak diberi nafkah selama 6 bulan oleh suaminya.<sup>114</sup>

Berdasarkan kasus diatas maka sanksi yang seharusnya diberikan bagi pelaku atau dalam hal ini adalah suami yang melakukan penelantaran rumah tangga berdasarkan pasal 49 Undang-

Undang Nomer 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yang berbunyi:

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Berkaitan dengan itu berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AKBP Teguh biasanya dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam kasus KDRT berupa kekerasan penelantaran rumah tangga, anggota kepolisian lebih mengutamakan

---

114 Wawancara dengan AKBP Teguh Satreskrim Polrestabes Bandung tanggal 15 July 2018

penyelesaian perkara tersebut secara kekeluargaan dengan para pihak.<sup>115</sup>

Penyelesaian secara kekeluargaan menjadi salah satu upaya yang lebih efektif diberikan kepada kedua belah pihak yang sedang bermasalah. Sebelum masalah dilanjutkan ketahap berikutnya, maka kedua belah pihak diberikan pilihan untuk melakukan mediasi secara kekeluargaan. Adapun tahap-tahap dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui jalur non penal :<sup>116</sup>

1. Sepakat untuk menempuh proses mediasi
2. Memahami masalah-masalah.
3. Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan
4. Mencapai kesepakatan
5. Melaksanakan kesepakatan

Dalam proses tahap penyelesaian kasus KDRT dengan jalur non penal yang terpenting harus ada kesepakatan antara korban dan pelaku untuk melakukan mediasi, agar kedua belah pihak dengan mudah memahami masalah-masalah yang menjadi kejanggalan sehingga muncul pilihan untuk memecahkan masalah baik kerugian yang dialami korban maupun dengan pelaku yang dibicarakan dalam satu forum sehingga dapat mencapai kesepakatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan AKBP Teguh dalam menangani kasus tindak pidana KDRT berdasarkan kasus diatas maka dilakukan

---

115 Wawancara dengan AKBP Teguh Satreskrim Polrestabes Bandung tanggal 15 July 2018

116 Ledy Wulandari, *Kebijakan Penanganan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Penal*, <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/download/312/217>, akses tanggal 2 Agustus 2018, Pukul 15.20

pengenyampingan perkara dikarenakan ada nya beberapa alasan setelah dilakukan mediasi :<sup>117</sup>

1. Adanya itikad baik dari suami untuk menafkahi istri nya.
2. Korban atau isteri sudah memaafkan pelaku dan meminta kasusnya untuk tidak diperpanjang.
3. Adanya keinginan dari pihak keluarga baik itu suami dan istri yang tidak ingin proses nya dilanjutkan ke tahap selanjutnya

Setiap tindakan diskresi yang dilakukan oleh kepolisian polrestabes Bandung berdasarkan kasus tindak pidana di atas, menurut Bapak AKBP Teguh biasanya polisi menyelesaikan kasus tersebut melalui upaya alternatif atau upaya penyelesaian perkara melalui mediasi terhadap kedua belah pihak.<sup>118</sup>

Pengenyampingan perkara tindak pidana berdasarkan ketiga kasus di atas dilakukan oleh anggota kepolisian di selesaikan melalui mediasi penal, karena hal tersebut merupakan tindakan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dikarenakan ada beberapa alasan sehingga perkara tersebut tidak dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Menurut AKBP Teguh diskresi dikeluarkan terhadap perkara tindak pidana seperti pencurian dan penipuan karena perkara tersebut termasuk kedalam jenis tindak pidana ringan dan untuk tindak pidana

---

117 Wawancara dengan AKBP Teguh Satreskrim Polrestabes Bandung tanggal 15 July 2018

118 Wawancara dengan AKBP Teguh Satreskrim Polrestabes Bandung tanggal 15 July 2018



KDRT biasanya polisi mengupayakan mediasi terhadap kedua belah pihak untuk dapat diselesaikan dengan kekeluargaan.<sup>119</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut upaya yang dilakukan oleh anggota kepolisian melalui upaya mediasi merupakan upaya penyelesaian perkara melalui mekanisme diluar pengadilan yang biasanya disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan diluar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana diluar pengadilan.<sup>120</sup> Salah satu jenis ADR yang mulai dikembangkan dalam hukum pidana adalah dalam bentuk mediasi atau dikenal dengan istilah “mediasi penal” (penal mediation). Mediasi penal sering juga disebut dengan berbagai istilah antara lain “mediation in criminal cases” atau “mediation in penal matters” yang dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*, dalam istilah Jerman disebut “*Der Aubergerichtliche Tatausgleich*” atau disingkat (ATA).<sup>121</sup> Walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktiknya sering juga kasus tindak pidana yang diselesaikan

---

119 Wawancara dengan AKBP Teguh Satreskrim Polrestabes Bandung tanggal 15 July 2018

120 Barda Nawawi, *Mediasi Penal Peyelesaian Perkara Pidana di Luar pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012, hlm 2

121 *Ibid*, hlm 1

di luar pengadilan melalui aparat penegak hukum, salah satunya polisi dengan melalui diskresi yang dimiliki oleh setiap anggota kepolisian.

Pada dasarnya, mediasi di Kepolisian tidak dikenal dalam ketentuan undang-undang mengenai sistem peradilan pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”). Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“UU Kepolisian”) juga tidak diatur mengenai mediasi oleh pihak kepolisian. Namun mediasi penal diatur dalam Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomer 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Pada Surat Kapolri No. Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 ditentukan beberapa langkah-langkah penanganan kasus melalui ADR yaitu:

- a. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materil kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.
- b. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara, tetapi apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proposional.

- c. Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/RW setempat.
- d. Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus menghormati norma sosial/adat serta memenuhi asas keadilan.
- e. Memberdayakan anggota polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR
- f. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

Berdasarkan aturan tersebut maka ketiga kasus diatas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian secara kekeluargaan lebih efektif dilakukan terhadap kasus-kasus seperti diatas karena memiliki banyak manfaat yakni masyarakat atau khususnya kedua belah pihak yang bersangkutan dapat secara langsung masuk dalam penyelesaian permasalahan, kedua belah pihak dapat mengetahui secara langsung apa yang harus dilakukan. Baik korban atau pelaku dapat mengutarakan hal-hal mengenai kejanggalan yang ada pada mereka. Sehingga setiap anggota kepolisian dengan adanya kewenangan diskresi yang dimilikinya, biasanya tidak memproses ketiga kasus tersebut ke proses selanjutnya, melainkan dengan melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak agar permasalahan yang ada dapat diselesaikan secara cepat dan adil bagi kedua belah pihak agar tidak selalu berujung pada putusan pengadilan.

## **B. PENGGUNAAN DISKRESI OLEH POLRESTABES BANDUNG SESUAI DENGAN PRINSIP-PRINSIP DAN NORMA DISKRESI**

Berdasarkan ketiga kasus diatas maka dalam setiap tindakan diskresi yang dilakukan dengan menggunakan diskresi yang dimiliki oleh kepolisian maka dalam hal melakukan penyelesaian perkara di luar pengadilan, dapat ditempuh dengan dua cara sebagai berikut: <sup>122</sup>

- 1) Apabila perkaranya belum dilaporkan secara resmi kepada polisi (belum diterbitkan laporan polisi). pada kondisi ini penyelesaian akan lebih mudah dengan melibatkan pihak-pihak yang berhubungan dengan pihak-pihak yang berperkara melakukan perundingan untuk menyelesaikan masalahnya hingga menemukan kesepakatan. Polri dapat terlibat pada proses perundingan sebagai penengah atau mediator kedua belah pihak. Untuk mewedahi kegiatan ini, polri telah melaksanakan per-polisian masyarakat yang bertujuan untuk mengoptimalkan kehadiran anggota Polri agar berperan dalam kehidupan masyarakat. Polmas yang bertujuan untuk membangun kemitraan dan pemecahan masalah sangat sejalan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kecil dimasyarakat, sehingga pihak yang bersengketa tidak perlu menyelesaikannya melalui jalur huku. Pelaksanaanya dapat dilakukan di forum-forum yang dibentuk terkait dengan Polmas (FKPM) atau menggunakan lembaga yang terdapat

---

122 *Loc.Cit*, Aryanto Sutadi dkk, hlm 141

- masyarakat (RT/RW atau lembaga adat, lembaga agama, dll) atau bahkan di kantor polisi setempat saat dibuat laporan polisi.
- 2) Perkara telah dilaporkan secara resmi kepada Polri (telah diterbitkan laporan polisi). terhadap perkara yang telah dilaporkan kepada polisi, baik yang sudah ditindak lanjuti dengan penyidikan atau yang belum dilakukan penyidikan, penyidik dapat memfasilitasi kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahannya tanpa melalui proses peradilan. Apabila kedua belah pihak telah sepakat berdamai, maka mereka membuat pernyataan kesepakatan berdamai untuk menyelesaikan kasusnya dan selanjutnya pelapor mencabut laporannya dan keterangannya sebagai saksi. Dengan dasar ini menjadi landasan penyidik untuk tidak melanjutkan penyidikan.

Maka menurut AKBP Teguh Diskresi dilakukan terhadap suatu perkara pidana yang ringan berdasarkan atas pasal-pasal yang ada di dalam KUHP yang disebutkan suatu kejahatan atau pelanggaran ringan dan tidak masuk dalam ruang lingkup kejahatan berat, disamping itu dalam pelaksanaan diskresi oleh penyidik juga didasari pada apakah perkara tersebut merupakan delik aduan atau tidak, karena dalam pelaksanaan diskresi juga diperbolehkan untuk delik yang bersifat aduan. Apabila delik tersebut merupakan delik aduan maka penyidik dapat mengeluarkan diskresi dengan terlebih dahulu memintai kesepakatan antara kedua belah pihak untuk membuat perdamaian yang kemudian polisi mengeluarkan SP3.<sup>123</sup>

---

123 Wawancara dengan AKBP Teguh Satreskrim Polrestabes Bandung tanggal 15 July 2018

Dari hasil penelitian maka diskresi yang dilakukan oleh anggota kepolisian di Polrestabes Bandung dalam menerapkan diskresi terhadap tindak pidana, dapat disimpulkan bahwa kepolisian di Bandung menerapkan hak diskresi terhadap 3 perkara. Yaitu tindak pidana pencurian ringan, tindak pidana penipuan dan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam melakukan diskresi, penyidik polisi didasarkan pada Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomer 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu “Untuk Kepentingan umum pejabat kepolisian negara republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Sehingga dalam menerapkan diskresi terhadap kasus tersebut masing-masing memiliki alasan diskresi oleh setiap anggota polisi dalam hal ini penyidik untuk mengenyampingkan perkaranya seperti :

- a. Tindak Pidana Pencurian Ringan
  1. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh pelaku, pelaku mengatakan bahwa baru melakukan nya pertama kali.
  2. Pada saat dilakukan penyidikan pelaku mengatakan bahwa terpaksa melakukan pencurian tersebut karena tidak punya uang untuk membeli sepatu buat anak nya.
  3. Kasus tersebut terlalu ringan karena objek yang dicuri tidak sesuai dengan PERMA Nomer 2 Tahun 2002.
- b. Tindak Pidana Penipuan
  1. Pelaku atau korban telah mencabut laporan dikarenakan telah ada nya kesepakatan perdamaian
  2. Kasus penipuan tersebut terlalu ringan maka polisi mengupayakan perdamaian

3. Pelaku bersedia menggantikan kerugian yang telah ada kepada korban.
- c. Tindak Pidana KDRT
1. Adanya itikad baik dari suami untuk menafkahi istrinya.
  2. Korban atau isteri sudah memaafkan pelaku dan meminta kasusnya untuk tidak diperpanjang.
  3. Adanya keinginan dari pihak keluarga baik itu suami dan istri yang tidak ingin prosesnya dilanjutkan ke tahap selanjutnya

Berdasarkan alasan di atas maka asas yang melandasi penggunaan wewenang kepolisian disamping asas diskresi masih ada asas lain seperti *rechtmatigheid* dan *plichtmatigheid*. Asas *rechtmatigheid* yakni sahnyanya setiap tindakan kepolisian harus selalu berdasarkan undang-undang, *plichtmatigheid* adalah demi kepentingan umum kepolisian berwenang untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya, dan asas diskresi yakni wewenang bertindak atas dasar penilaiannya sendiri.<sup>124</sup> Meskipun tindakan diskresi yang dilakukan oleh polisi tersebut tidak sesuai dengan asas legalitas yang mana setiap tindakan polisi harus sesuai dengan undang-undang atau perundang-undangan yang berlaku, namun setiap tindakan yang dilakukan oleh kepolisian itu bertujuan untuk kepentingan umum. Maka setiap tindakan diskresi harus didasarkan oleh ketentuan undang-undang yang berlaku. Hal tersebut diatur di dalam pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2002 yang berbunyi:

---

124 Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Op.Cit*, hlm 155

- (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
  - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
  - c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
  - d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
  - e. menghormati hak asasi manusia.

Berdasarkan aturan tersebut maka dalam melakukan pemeriksaan terhadap perkara yang di tangani, setiap anggota kepolisian memiliki kewenangan apakah kasus tersebut diteruskan ketahap selanjutnya atau tidak. Maka setiap anggota kepolisian memiliki kewenangan diskresi atau melakukan tindakan lain berdasarkan penilaiannya sendiri dan dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini kepolisian di Polrestabes Bandung menggunakan diskresi nya dengan melakukan mediasi kepada kedua belah pihak yang berperkara, karena menurut nya penyelesaian secara kekeluargaan dinilai lebih efektif ketimbang dilanjutkan keproses selanjutnya. Diskresi yang dilakukan polisi tersebut seolah-olah mengabaikan prosedur hukum positif dan disisi lain bisa di salah gunakan. Namun apabila kita cermati tindakan itu justru sesuai dengan tujuan hukum yaitu perlindungan terhadap setiap warga negara. Selain itu adanya keinginan dari para kedua belah pihak agar perkaranya diselesaikan dengan mediasi supaya menemukan *win-win solution*, karena



apabila dilanjutkan dengan cara formal dapat dipastikan akan ada pihak yang menang dan kalah.<sup>125</sup>Dalam penggunaan kewenangannya, polisi berdasarkan kepada asas-asas sebagai berikut :

1. Asas legalitas

Asas legalitas ialah asas yang dimana setiap tindakan polisi harus didasarkan kepada undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Tindakan yang tidak di dasarkan pada peraturan perundang-undangan adalah tindakan yang melanggar hukum (*onrechtmatig*). Tindakan yang tidak disebut didalam undang-undang adalah tidak sah dan salah,serta setiap tindakan yang tidak di sebut di dalam undang-undang tidak boleh di abaikan. Sebetulnya legalitas berarti sesuai dengan hukum,termasuk hukum yang tidak tertulis. Kemudian pengertian legalitas berubah sesuai dengan undang-undang (hukum yang tertulis),sebab hukum yang tertulis dapat menimbulkan ke tidakpastian dalam kehidupan masyarakat, sedangkan masyarakat memerlukan kepastian hukum.

2. Asas Oportunitas

Asas Oportunitas berarti waktu yang tepat atau kesempatan yang baik untuk berbuat sesuatu atau peluang. Asas ini menyebutkan bahwa polisi di dalam melaksanakan tugas nya di dasarkan atas kepentingan umum. Polisi mengambil kebijaksanaan untuk tidak melakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Andaikata polisi melakukan tindakan,tindakan tersebut hanya tindakan ringan,misalnya berupa peringatan dan

---

<sup>125</sup> Wawancara dengan AIPTU Bambang Saindra Satreskrim Polrestabes Bandung tanggal 27 febuari 2018

sebagainya, disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada masing-masing kasus. Praktik kepolisian tersebut dilakukan tanpa menyebut undang-undang yang melandasinya. Asas ini memungkinkan polisi bertindak menyimpang dari ketentuan perundang-undangan, tindakan mana dikaitkan dengan hakikat tugas polisi dalam membina keamanan dan ketertiban masyarakat. polisi bukan semata-mata sebagai alat negara penegak hukum saja yang harus menindak semua bentuk pelanggaran hukum, namun yang diutamakan adalah terciptanya suasana tertib dan aman di dalam masyarakat.

3. Asas Kewajiban (*plichtmatigheid*)

Dalam asas oportunitas memberi kewenangan untuk tidak bertindak terhadap perkara-perkara tertentu demi kepentingan umum, sebaliknya di dalam asas kewajiban memungkinkan untuk dapat bertindak terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Asas ini memberikan keabsahan bagi tindakan polisi yang bersumber pada kekuasaan dan kewenangan umum. Kewajiban untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum memungkinkan untuk melakukan tindakan ini, apabila tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan asas diatas dan alasan yang dijelaskan diatas apabila di kontekskan dengan teori maka tindakan diskresi yang dilakukan oleh kepolisian di Polrestabes Bandung maka tindakan yang dilakukan tersebut di dasarkan oleh asas *plichtmatigheid* dimana tindakan petugas dianggap sah kendati tidak disebutkan dalam pasal perundang-undangan, sepanjang tidak melampaui batas-batas wewenangnya dan melanggar hak asasi manusia

serta dalam ukuran untuk kepentingan umum. Sebagai pembatasan atau tolak ukur tindakan yang dilakukan berdasarkan asas *plichtmatigheid* tersebut harus memenuhi unsur-unsur kewajiban sebagai syarat agar tindakan itu di anggap sah yang kemudian dikenal sebagai 4 prinsip *plichtmatigheid*.

Guna menentukan kewenangan diskresi kepolisian, baik menentukan batas-batas kewajiban dan sekaligus untuk membatasi tindakan-tindakan kepolisian, maka harus memerhatikan asas-asas kewenangan diskresi kepolisian, khususnya terhadap tindakan represif maupun preventif. Asas ini merupakan sub asas dari asas-asas kewajiban dan polisi harus dapat menilai sendiri secara pribadi. Penilaian sendiri itu masih terikat dalam lingkungan kewajibannya.<sup>126</sup> Asas kewajiban ini menetapkan bahwa suatu tindakan dapat dianggap *rechmatigheid* (sah, sesuai dengan hukum) sekalipun tanpa pemberian kuasa secara khusus oleh undang-undang. Tindakan tersebut harus dilakukan menurut kewajibannya agar tindakan tetap terletak pada kewajibannya.<sup>127</sup> Maka penyidik harus memerhatikan asas-asas sebagai berikut :<sup>128</sup>

1. Asas keperluan

Asas ini menentukan bahwa tindakan hanya dapat diambil apabila memang diperlukan untuk meniadakan suatu gangguan atau untuk mencegah terjadinya suatu gangguan. Kalau tindakan yang

---

126 Dedi Prasetyo, *Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penangkapan Tersangka Terorisme*, *Op.Cit*, hlm 64

127 Aryanto Sutadi dkk, *Loc.Cit*, hlm 53

128 Dedi Prasetyo, *Ibid*

diperlukan tidak dilakukan,berakibat gangguan tersebut akan berlangsung terus atau ancaman bahaya gangguan akan terjadi. Tindakan tersebut tidak boleh kurang atau berlebihan terutama yang menyangkut Hak Asasi Manusia.

2. Asas masalah sebagai patokan

Asas ini menghendaki bahwa tindakan yang diambil akan dikaitkan dengan masalah yang perlu ditangani. Tindakan polisi harus berdasar pertimbangan objektif dan tidak boleh bermotif pribadi. Tidak boleh menindak seseorang hanya karena benci atau persoalan pribadi. Rasa simpati dan antipati tidak boleh mempengaruhi pengambilan tindakan yang diperlukan dan dilarang menguntungkan dirinya atau kawannya sehingga bertentangan dengan asas ini.

3. Asas tujuan sebagai ukuran

Asas ini menghendaki tindakan yang betul-betul mencapai sasaran,yaitu hilangnya suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu gangguan. Sarana yang digunakan harus tepat untuk segera dapat mencapai sasaran. Pengeras suara belum tentu efektif untuk membubarkan sekelompok anak nakal,sehingga perlu menggunakan alat-alat yang lebih tepat,misalnya semprotan air/gas atau bahkan pentungan. Sebaliknya apabila dengan perintah lisan saja sudah cukup untuk menindak sesuatu yang tidak diinginkan maka tidak bijaksana kalau menggunakan tindakan kekerasan.

4. Asas keseimbangan

Polisi dalam bertindak harus memerhatikan keseimbangan antara sifat keras lunaknya tindakan atau sarana yang digunakan di satu pihak dan besar kecilnya suatu gangguan atau berat ringannya

suatu objek yang harus ditindak pada objek lain. Gangguan ketertiban yang kecil tidak perlu ditindak atau dicegah dengan larangan-larangan yang mengurangi kebebasan bergerak bagi orang-orang di sekitar tempat gangguan itu.

Dengan empat syarat diatas maka tindakan yang mendasarkan pada asas *plichtmatigheid* dapat dibatasi pelaksanaannya yang setidaknya menjadi ukuran tindakan itu sendiri dianggap sah, mengingat asas ini membenarkan setiap tindakan polisi berdasarkan kewenangannya dan tidak semata mata harus tetap dalam ketentuan perundang-undangan.<sup>129</sup> Dalam penegakan hukum yang dilaksanakan kepolisian sebagai law enforcement banyak mengalami suatu kendala-kendala dalam melaksanakan kewenangan dalam bidang penyidikan, maka dari itu langkah diskresi merupakan alternatif utama bagi penyelesaian perkara dalam menyaring suatu bentuk perkara pidana. Karena disini, Kepolisian dalam wewenangnya sebagai aparat penegak hukum juga mempunyai fungsi sebagai juru damai (peace keeping official) dan pelayan publik (public servant). Maka setiap tindakan diskresi harus dipagari dengan norma-norma profesional, norma dalam masyarakat, norma hukum dan moral.<sup>130</sup> Diskresi bukan hanya perlu tetapi juga penting untuk dilakukan oleh polisi dalam melaksanakan tugasnya baik itu tugas represif maupun preventif. Karena polisi bekerja dalam penegakan hukum langsung berhadapan dengan masyarakat dan mengambil kebijaksanaan dilapangan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti

---

129 *Ibid*, Hlm 108

130 Aryanto Sutadi, *Op.Cit*

faktor lingkungan. Selain pantas untuk melakukan diskresi juga merupakan hal penting bagi tugas kepolisian karena .<sup>131</sup>

1. Undang-Undang ditulis dalam bahasa yang terlalu umum untuk bisa dijadikan petunjuk pelaksanaan sampai detail bagi petugas di lapangan.
2. Hukum adalah alat untuk mewujudkan keadilan dan menjaga ketertiban dan tindakan hukum bukanlah satu-satunya jalan untuk mencapai hal tersebut.
3. Pertimbangan sumberdaya dan kemampuan dari petugas kepolisian.

Dengan demikian kewenangan kepolisian untuk melakukan tindakan yang dianggap perlu berdasarkan penilaian dari kata hati petugas itu sendiri, keputusan diskresi harus berorientasi pada tujuan penegakan hukum dan ketertiban serta tidak melanggar HAM, sesuai dengan keperluannya dan tidak memiliki motivasi pribadi. Sekalipun menyimpang dari aturan formal, dapat dibenarkannya suatu tindakan adalah karena tindakannya sesuai dengan koridor atau berorientasi pada tujuan dan manfaat bagi masyarakat luas.

---

131 Amelza, *Diskresi dalam Penegakan Hukum*, dikutip dari Dedi Prasetyo, *Op.Cit*, Hlm 51

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain :

1. Dalam melaksanakan tugas nya di kepolisian Bandung berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber maka diskresi diterapkan terhadap tindak pidana seperti tindak pidana pencurian ringan,penipuan dan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pada saat dilakukan penyidikan oleh kepolisian,terdapat beberapa alasan yang dijelaskan oleh korban maupun pelaku, maka berdasarkan kewenangan yang di miliki oleh anggota kepolisian, diskresi diterapkan terhadap ketiga kasus tersebut dikarenakan kasus tersebut dinilai terlalu ringan dan lebih efektif diselesaikan secara kekeluargaan dengan dilakukan mediasi terhadap kedua belah pihak yang berperkara.
2. Penggunaan diskresi yang dilakukan oleh polisi terhadap perkara tindak pidana pencurian ringan,tindak pidana penipuan dan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berdasarkan keterangan yang dijelaskan diatas maka apabila dikaitkan dengan teori maka diskresi yang dilakukan oleh anggota kepolisian berdasarkan ketiga kasus tersebut sesuai dengan asas kewajiban (*plichmatigheid*)

dimana tindakan petugas dianggap sah kendati tidak disebutkan dalam pasal perundang-undangan, sepanjang tidak melampaui batas-batas wewenangnya dan melanggar hak asasi manusia serta dalam ukuran untuk kepentingan umum. Dalam penggunaan asas *plichtmatigheid* tersebut harus memenuhi unsur-unsur kewajiban sebagai syarat agar tindakan itu dianggap sah yang kemudian dikenal sebagai 4 prinsip *plichtmatigheid* yang terdiri dari *Notwendigkeit*, *Sachlichkeit*, *Zweckmussingkeit* dan *Verhathism assigheit*. Dengan empat syarat tersebut maka tindakan yang berdasarkan pada asas *plichtmatigheid* dapat dibatasi pelaksanaannya yang setidaknya menjadi ukuran tindakan itu sendiri dianggap sah, mengingat asas ini membenarkan setiap tindakan polisi berdasarkan kewenangannya dan tidak semata-mata harus tetap dalam ketentuan perundang-undangan

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah didapatkan dari analisis di atas, maka

saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah:

- a. Setiap tindakan diskresi yang dilakukan oleh kepolisian sangat rentan akan penyalahgunaan kewenangan. Maka perlu diatur mengenai unsur-unsur, kriteria, batasan-batasan dan pengawasan yang jelas dalam setiap tindakan diskresi yang diambil oleh kepolisian pada saat melaksanakan tugas. Agar dalam setiap tindakan diskresi yang dilakukan tidak melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku dan hak asasi manusia. Diharapkan kedepannya dalam undang-undang



kepolisian ada aturan mengenai bentuk-bentuk dari tindakan diskresi tersebut.

- b. Setiap diskresi yang dilakukan oleh kepolisian sebaiknya jangan tebang pilih, artinya jangan sampai diskresi dikeluarkan untuk kalangan tertentu saja, jangan sampai masyarakat umum yang dirugikan akibat adanya diskresi kepolisian tersebut. Anggota kepolisian harus lebih selektif untuk mengeluarkan diskresi agar lebih kondusif.

## Daftar Pustaka

### Buku

Aryanto Sutadi, dkk, *Diskresi Kepolisian : Dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya dilapangan*, Ctk.Dua, Komisi Kepolisian Nasional, Jakarta, 2013

Amir Muallim YUSDANI, *Ijtihad Dan Legislasi Muslim Kontemporer*, Ctk.Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2005

Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Ctk.Pertama, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011.

Basyir Ahmad Azhar, *Ijtihad Dalam Sorotan*, Ctk. Pertama, Mizan, Bandung, 1988.

Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakkan Hukum*, Ctk. Pertama, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Dedi Prasetyo, *Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penangkapan Tersangka Terorisme*, Ctk. Pertama, UB Press, Malang, 2014.

Ibnu Artadi, *Diskresi Polisi dan Realitas Penegakan Hukum (Studi Tentang Penangkapan Kasus Kriminal Tertentu Versi Keadilan Polisi)*, Ctk. Pertama, Yogyakarta, Deepublish, 2013.

M Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Ctk. Pertama, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.

Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk.Pertama, Bina Aksara, Jakarta, 1987,

- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Ctk. Kelima, PT Gramedia, Jakarta, 1994.
- Mustofa Hasan Dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Ctk Pertama, Pustaka Setia, Bandung, 2013.
- Muhammad Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam*, Ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Ctk. Pertama, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007.
- Ramelan, *Hukum Acara Pidana (teori dan implementasi)*, Ctk. Pertama, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006.
- Ridwan, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Sadjijono, *Hukum Kepolisian ( Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi)*, Ctk. Pertama, Laksbang PressIndo, Yogyakarta, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Ctk.Kedua, Laksbang, Yogyakarta, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Kepolisian (Polri dan Good Governance)*, Ctk.Pertama, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Polri Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Ctk.Pertama, Laksbang, Surabaya, 2008

Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Ctk.Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana (Konsep,Dimensi dan Aplikasi)*, Ctk. Pertama,Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Syah Firman Fadilah dan Tety Machyawaty, *Lex Specialis Ilmu Kepolisian*, Ctk.Pertama, Faris Vania Publishing, Tangerang, 2015.

Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Ctk. Pertama, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005.

Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Ctk Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

## **Jurnal**

Kasman Tasaripa, *Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*, Jurnal Hukum, Edisi No 2, Vol. 1, Ilmu Hukum Legal Opinion, 2013

M. Zaidi Abdad, *Ijtihad Umar Ibn Al-Khattab Telaah Sosio-Historis Atas Pemikiran Hukum Islam*, Jurnal Hukum Islam, edisi No. 1 Vol. 13, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, 2014.

Tasnim Rahman Fitra, *Ijtihad Umar Ibn Al-Khattab Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Hukum Islam, Edisi No. 1 Vol. 26, UIN Walisongo Semarang, 2016.

Wistya Tri Vani, *Penerapan Diskresi Oleh Satuan Polisi Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Payakumbuh*, Jurnal Hukum, Edisi 1 Vol. 3, JOM Fakultas Hukum Sumatera, 2016

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.